



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 158/Pid/B/2013/PN BONTANG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan Anak pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : TRI NURDIANSYAH Bin NURDIN;
Tempat lahir : Bontang (Kaltim);;
Umur dan Tanggal lahir : 16 tahun/ 08 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Mess Kenari Water Park Kel. Api-api
Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Life Guard)

Terdakwa ditahan di Rumah tahanan Polres Bontang berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik sejak tanggal 09 November 2013 s/d tanggal 28 November 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2013 s/d tanggal 07 Januari 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2013 s/d tanggal 15 Desember 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d tanggal 30 Januari 2014;;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, terdakwa hanya didampingi oleh kedua orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah membaca laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas nama TRI NURDIANSYAH BIN NURDIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2014 Nomor Reg. Perkara : PDM- 26/BTG/12/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI NURDIANSYAH bin NURDIN bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan yang menyebabkan matinya orang” sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI NURDIANSYAH bin NURDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - Sebilah parang dengan panjang sekira 60 cm lengkap dengan sarungnya;
 - Sebilah pisau badik dengan panjang sekira 20 cm lengkap dengan sarungnya;
 - Sebatang balok kayu dengan panjang sekira 60 cm;
 - Sepeda motor yamaha Mio Soul warna hitam putih nomor polisi KT 5810 DQ;
 - Sepeda motor honda supra X 125 nomor polisi KT 3949 DU warna merah;
 - Sepasang sandal warna hitam merk Boss talinya putus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sepasang sandal warna hitam merk Omeles;
- 1 (satu) buah masker warna hitam merk Top Gear;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk Kiwi yang terdapat stiker tulisan dynamic;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Kiwi yang terdapat stiker tulisan bugis;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan denim yang telah dirobek;
- 1 (satu) lembar baju seragam security bertuliskan badan pengelola perumahan BTN Belimbing atas nama DEVI JAYA IRIANTO;

Dipergunakan untuk perkara lain;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi, secara tertulis tertanggal 15 Januari 2014 dan dibacakan didepan persidangan yang pada intinya menyatakan:

- Bahwa berdasarkan fakta-fata yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi
 - saksi telah terungkap bahwa kami (terdakwa) tidak melakukan penikaman atau



penusukan terhadap korban dan parang yang dibawa terdakwa adalah parang yang sebelumnya kami (terdakwa) disuruh bawa dan parang tersebut terdakwa tidak pergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban;

- Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa kami (terdakwa) hanya melakukan pemukulan terhadap korban, karena saat kejadian tersebut kami saat mengejar telah dihadap oleh korban dan selanjutnya kami melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang lainnya kami anggap benar dan kami tidak keberatan;
- Bahwa menurut hemat kami (terdakwa) dakwaan penuntut umum pada dakwaan primair terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan penuntut Umum Kesatu Primair Pasal 340 KUHP subsidair Pasal 338 KUHP atau kedua Primair pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP, subsidair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau ketiga Primair Pasal 351 ayat (3) KUHP Subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP;
- Bahwa apabila dalam persidangan ini kami (terdakwa) tetap harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka perkenankan kami (terdakwa) mohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk memberikan keringanan hukuman dan kami (terdakwa) mersa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami (terdakwa) uraikan diatas, maka kami mohon Kepada Majelis hakim yang mulia untuk berkenan memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon dalam peradilan yang baik putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa penuntut umum akan menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa TRI NURDIANSYAH bin NURDIN pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013, bertempat di Pos 3 Sekuriti Perumahan BTN PKT Jalan Menjangan RT.30, Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bontang, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekira jam 01.00 wita di mess Kenari Water Park saksi ABDUL FIRMANSYAH menyampaikan kepada saksi ADRIAN dan saksi DARMAN kalau ia mempunyai masalah dengan saksi ZELLY WARDANA karena pernah mengejek di radio Ht dan bermaksud untuk memberi pelajaran terhadap saksi ZELLY WARDANA.
- Kemudian saksi ABDUL FIRMANSYAH dan saksi DARMAN berangkat ke rumah saksi DARMAN untuk mengambil senjata tajam berupa parang dan pisau badik dan berkumpul kembali di Cafe Rambo yang terletak di parkir Kenari Water Park kemudian saksi ABDUL FIRMANSYAH merencanakan untuk mencari dan memukul saksi ZELLY WARDANA, namun kemudian Terdakwa datang bergabung dan meminta ikut dalam rencana tersebut.
- selanjutnya mereka pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit motor yaitu Honda Supra X 125 dan Yamaha Mio Soul, saksi ADRIAN berboncengan dengan terdakwa menggunakan motor Yamaha Mio Soul sedangkan saksi ABDUL FIRMANSYAH berboncengan dengan saksi DARMAN menggunakan motor Honda Supra X 125. Setelah mereka masuk Jalan Pupuk Raya mereka mengecek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan saksi ZELLY WARDANA di pos 1 namun di pos 1 tidak ada yang jaga kemudian mereka lanjut jalan dan berhenti di depan SMK I dan saksi ABDUL FIRMANSYAH mengambil potongan kayu balok, kemudian mereka pergi lagi dan sesampai di depan pos 4 jalan Manggis mereka berhenti tukar motor, saksi ADRIAN membongkang saksi ABDUL FIRMANSYAH dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul sedangkan Terdakwa membongkang saksi DARMAN, saat itu parang dipegang oleh terdakwa sedangkan pisau badik masih dibawa oleh saksi DARMAN dan kayu balok dipegang oleh saksi ABDUL FIRMANSYAH

- Pada saat motor saksi dan terdakwa menuju ke pos 3 motor yang paling depan yaitu motor metik mendekat pos dan berhenti serta Saksi ABDUL FIRMANSYAH langsung turun dari motor buka kaca helmnya dengan memakai masker dan saksi ABDUL FIRMANSYAH langsung memukul saksi ZELLY WARDANA ke bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan balok kayu dan saksi ZELLY WARDANA langsung lari menghindar, kemudian balok yang jatuh tersebut diambil oleh Saksi ADRIAN dan langsung memukul Saksi ANDI TRIONO sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kaki dan melempar balok ke arah muka saksi ANDI TRIONO dan diikuti dengan memukul saksi ANDI TRIONO dengan menggunakan tangan kanan ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi



ZELLY WARDANA dikejar oleh TERDAKWA karena tidak terkejar akhirnya TERDAKWA balik menuju KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dan saat itu KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO diserang oleh Saksi ADRIAN dengan cara menyikut dada dan muka dan mendorong KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dengan menggunakan kedua tangannya ke bagian dada hingga terjatuh dan saat KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO terjatuh kemudian TERDAKWA langsung memukul dada kiri KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat Saksi DARMAN hendak keluar portal, saat itu saksi dihalang-halangi oleh KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dan saksi DARMAN langsung mencabut pisau badik dengan tangan kirinya dan menikam KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dibagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi DARMAN, saksi ABDUL FIRMANSYAH dan saksi ADRIAN kabur bersama-sama menuju Bontang lestai .

- Sementara Saksi ANDI TRIONO mendatangi KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO yang sudah terjatuh dengan jalan keadaan pincang, saksi berusaha mengejar keempat orang tersebut Saksi ZELLY WARDANA mendengar teriakan Saksi ANDI TRIONO TRIONO TRINO meminta tolong kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Saksi ANDI TRIONO dan KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO yang sedang tergeletak di jalan dan saksi ZELLY WARDANA membantu mengangkat ke terasnya toko Restu samping pos, setelah itu saksi ZELLY WARDANA menghubungi (Polres) melaporkan kejadian tersebut dan membawa korban ke rumah sakit

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum No. 612/RS.PKT/XI/2013 tanggal 13 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muhammad Ichsan Noorhadi Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Pupuk Kaltim dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek 2-3 Cm di dada sebelah kiri bagian bawah, akibat tusukan benda tajam. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa TRI NURDIANSYAH bin NURDIN pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013, bertempat di Pos 3 Sekuriti Perumahan BTN PKT Jalan Menjangan RT.30, Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bontang, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekira jam 01.00 wita di mess Kenari Water Park saksi ABDUL FIRMANSYAH menyampaikan kepada saksi ADRIAN dan saksi DARMAN kalau ia mempunyai masalah dengan saksi ZELLY WARDANA karena pernah mengejek di radio Ht dan bermaksud untuk memberi pelajaran terhadap saksi ZELLY WARDANA.
- Kemudian saksi ABDUL FIRMANSYAH dan saksi DARMAN berangkat ke rumah saksi DARMAN untuk mengambil senjata tajam berupa parang dan pisau badik dan berkumpul kembali di Cafe Rambo yang terletak di parkir Kenari Water Park kemudian saksi ABDUL FIRMANSYAH merencanakan untuk mencari dan memukul saksi ZELLY WARDANA, namun kemudian Terdakwa datang bergabung dan meminta ikut dalam rencana tersebut.
- selanjutnya mereka pergi dengan menggunakan 2(dua) unit motor yaitu Honda Supra X 125 dan Yamaha Mio Soul, saksi ADRIAN berboncengan dengan terdakwa menggunakan motor Yamaha Mio Soul sedangkan saksi ABDUL FIRMANSYAH berboncengan dengan saksi DARMAN menggunakan motor Honda Supra X 125. Setelah mereka masuk Jalan Pupuk Raya mereka mengecek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan saksi ZELLY WARDANA di pos 1 namun di pos 1 tidak ada yang jaga kemudian mereka lanjut jalan dan berhenti di depan SMK I dan saksi ABDUL FIRMANSYAH mengambil potongan kayu balok, kemudian mereka pergi lagi dan sesampai di depan pos 4 jalan Manggis mereka berhenti tukar motor, saksi ADRIAN membongkang saksi ABDUL FIRMANSYAH dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul sedangkan Terdakwa membongkang saksi DARMAN, saat itu parang dipegang oleh terdakwa sedangkan pisau badik masih dibawa oleh saksi DARMAN dan kayu balok dipegang oleh saksi ABDUL FIRMANSYAH

- Pada saat motor saksi dan terdakwa menuju ke pos 3 motor yang paling depan yaitu motor metik mendekat pos dan berhenti serta Saksi ABDUL FIRMANSYAH langsung turun dari motor buka kaca helmnya dengan memakai masker dan saksi ABDUL FIRMANSYAH langsung memukul saksi ZELLY WARDANA ke bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan balok kayu dan saksi ZELLY WARDANA langsung lari menghindar, kemudian balok yang jatuh tersebut diambil oleh Saksi ADRIAN dan langsung memukul Saksi ANDI TRIONO sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kaki dan melempar balok ke arah muka saksi ANDI TRIONO dan diikuti dengan memukul saksi ANDI TRIONO dengan menggunakan tangan kanan ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi



ZELLY WARDANA dikejar oleh TERDAKWA karena tidak terkejar akhirnya TERDAKWA balik menuju KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dan saat itu KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO diserang oleh Saksi ADRIAN dengan cara menyikut dada dan muka dan mendorong KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dengan menggunakan kedua tangannya ke bagian dada hingga terjatuh dan saat KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO terjatuh kemudian TERDAKWA langsung memukul dada kiri KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat Saksi DARMAN hendak keluar portal, saat itu saksi dihalang-halangi oleh KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dan saksi DARMAN langsung mencabut pisau badik dengan tangan kirinya dan menikam KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dibagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi DARMAN, saksi ABDUL FIRMANSYAH dan saksi ADRIAN kabur bersama-sama menuju Bontang lestai .

- Sementara Saksi ANDI TRIONO mendatangi KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO yang sudah terjatuh dengan jalan keadaan pincang, saksi berusaha mengejar keempat orang tersebut Saksi ZELLY WARDANA mendengar teriakan Saksi ANDI TRIONO TRIONO TRINO meminta tolong kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Saksi ANDI TRIONO dan KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO yang sedang tergeletak di jalan dan saksi ZELLY WARDANA membantu mengangkat ke terasnya toko Restu samping pos, setelah itu saksi ZELLY WARDANA menghubungi (Polres) melaporkan kejadian tersebut dan membawa korban ke rumah sakit

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum No. 612/RS.PKT/XI/2013 tanggal 13 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muhammad Ichsan Noorhadi Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Pupuk Kaltim dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek 2-3 Cm di dada sebelah kiri bagian bawah, akibat tusukan benda tajam. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa TRI NURDIANSYAH bin NURDIN pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013, bertempat di Pos 3 Sekuriti Perumahan BTN PKT Jalan Menjangan RT.30, Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, atau setidak -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekira jam 01.00 wita di mess Kenari Water Park saksi ABDUL FIRMANASYAH menyampaikan kepada saksi ADRIAN dan saksi DARMAN kalau ia mempunyai masalah dengan saksi ZELLY WARDANA karena pernah mengejek di radio Ht dan bermaksud untuk memberi pelajaran terhadap saksi ZELLY WARDANA.
- Kemudian saksi ABDUL FIRMANASYAH dan saksi DARMAN berangkat ke rumah saksi DARMAN untuk mengambil senjata tajam berupa parang dan pisau badik dan berkumpul kembali di Cafe Rambo yang terletak di parkir Kenari Water Park kemudian saksi ABDUL FIRMANASYAH merencanakan untuk mencari dan memukul saksi ZELLY WARDANA, namun kemudian Terdakwa datang bergabung dan meminta ikut dalam rencana tersebut.
- selanjutnya mereka pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit motor yaitu Honda Supra X 125 dan Yamaha Mio Soul, saksi ADRIAN berboncengan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menggunakan motor Yamaha Mio Soul sedangkan saksi ABDUL FIRMANSYAH berboncengan dengan saksi DARMAN menggunakan motor Honda Supra X 125. Setelah mereka masuk Jalan Pupuk Raya mereka mengecek keberadaan saksi ZELLY WARDANA di pos 1 namun di pos 1 tidak ada yang jaga kemudian mereka lanjut jalan dan berhenti di depan SMK I dan saksi ABDUL FIRMANSYAH mengambil potongan kayu balok, kemudian mereka pergi lagi dan sesampai di depan pos 4 jalan Manggis mereka berhenti tukar motor, saksi ADRIAN membonceng saksi ABDUL FIRMANSYAH dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul sedangkan Terdakwa membonceng saksi DARMAN, saat itu parang dipegang oleh terdakwa sedangkan pisau badik masih dibawa oleh saksi DARMAN dan kayu balok dipegang oleh saksi ABDUL FIRMANSYAH

- Pada saat motor saksi dan terdakwa menuju ke pos 3 motor yang paling depan yaitu motor metik mendekat pos dan berhenti serta Saksi ABDUL FIRMANSYAH langsung turun dari motor buka kaca helmnya dengan memakai masker dan saksi ABDUL FIRMANSYAH langsung memukul saksi ZELLY WARDANA ke bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan balok kayu dan saksi ZELLY WARDANA langsung lari menghindar, kemudian balok yang jatuh tersebut diambil oleh Saksi ADRIAN dan langsung memukul Saksi ANDI



TRIONO sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kaki dan melempar balok ke arah muka saksi ANDI TRIONO dan diikuti dengan memukul saksi ANDI TRIONO dengan menggunakan tangan kanan ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi ZELLY WARDANA dikejar oleh TERDAKWA karena tidak terkejar akhirnya TERDAKWA balik menuju KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dan saat itu KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO diserang oleh Saksi ADRIAN dengan cara menyikut dada dan muka dan mendorong KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dengan menggunakan kedua tangannya ke bagian dada hingga terjatuh dan saat KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO terjatuh kemudian TERDAKWA langsung memukul dada kiri KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat Saksi DARMAN hendak keluar portal, saat itu saksi dihalang-halangi oleh KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dan saksi DARMAN langsung mencabut pisau badik dengan tangan kirinya dan menikam KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dibagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi DARMAN, saksi ABDUL FIRMANSYAH dan saksi ADRIAN kabur bersama-sama menuju Bontang lestai .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara Saksi ANDI TRIONO mendatangi KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO yang sudah terjatuh dengan jalan keadaan pincang, saksi berusaha mengejar keempat orang tersebut Saksi ZELLY WARDANA mendengar teriakan Saksi ANDI TRIONO TRIONO TRINO meminta tolong kemudian saksi mendatangi Saksi ANDI TRIONO dan KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO yang sedang tergeletak di jalan dan saksi ZELLY WARDANA membantu mengangkat ke terasnya toko Restu samping pos, setelah itu saksi ZELLY WARDANA menghubungi (Polres) melaporkan kejadian tersebut dan membawa korban ke rumah sakit
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum No. 612/RS.PKT/XI/2013 tanggal 13 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muhammad Ichsan Noorhadi Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Pupuk Kaltim dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek 2-3 Cm di dada sebelah kiri bagian bawah, akibat tusukan benda tajam.
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TRI NURDIANSYAH bin NURDIN pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013, bertempat di Pos 3 Sekuriti Perumahan BTN PKT Jalan Menjangan RT.30, Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang yang mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekira jam 01.00 wita di mess Kenari Water Park saksi ABDUL FIRMANSYAH menyampaikan kepada saksi ADRIAN dan saksi DARMAN kalau ia mempunyai masalah dengan saksi ZELLY WARDANA karena pernah mengejek di radio Ht dan bermaksud untuk memberi pelajaran terhadap saksi ZELLY WARDANA.
- Kemudian saksi ABDUL FIRMANSYAH dan saksi DARMAN berangkat ke rumah saksi DARMAN untuk mengambil senjata tajam berupa parang dan pisau badik dan berkumpul kembali di Cafe Rambo yang terletak di parkir Kenari Water Park kemudian saksi ABDUL FIRMANSYAH merencanakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari dan memukul saksi ZELLY WARDANA, namun kemudian Terdakwa datang bergabung dan meminta ikut dalam rencana tersebut.

- selanjutnya mereka pergi dengan menggunakan 2(dua) unit motor yaitu Honda Supra X 125 dan Yamaha Mio Soul, saksi ADRIAN berboncengan dengan terdakwa menggunakan motor Yamaha Mio Soul sedangkan saksi ABDUL FIRMANSYAH berboncengan dengan saksi DARMAN menggunakan motor Honda Supra X 125. Setelah mereka masuk Jalan Pupuk Raya mereka mengecek keberadaan saksi ZELLY WARDANA di pos 1 namun di pos 1 tidak ada yang jaga kemudian mereka lanjut jalan dan berhenti di depan SMK I dan saksi ABDUL FIRMANSYAH mengambil potongan kayu balok, kemudian mereka pergi lagi dan sesampai di depan pos 4 jalan Manggis mereka berhenti tukar motor, saksi ADRIAN membonceng saksi ABDUL FIRMANSYAH dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul sedangkan Terdakwa membonceng saksi DARMAN, saat itu parang dipegang oleh terdakwa sedangkan pisau badik masih dibawa oleh saksi DARMAN dan kayu balok dipegang oleh saksi ABDUL FIRMANSYAH
- Pada saat motor saksi dan terdakwa menuju ke pos 3 motor yang paling depan yaitu motor metik mendekat pos dan berhenti serta Saksi ABDUL FIRMANSYAH



langsung turun dari motor buka kaca helmnya dengan memakai masker dan saksi ABDUL FIRMANSYAH langsung memukul saksi ZELLY WARDANA ke bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan balok kayu dan saksi ZELLY WARDANA langsung lari menghindari, kemudian balok yang jatuh tersebut diambil oleh Saksi ADRIAN dan langsung memukul Saksi ANDI TRIONO sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kaki dan melempar balok ke arah muka saksi ANDI TRIONO dan diikuti dengan memukul saksi ANDI TRIONO dengan menggunakan tangan kanan ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi ZELLY WARDANA dikejar oleh TERDAKWA karena tidak terkejar akhirnya TERDAKWA balik menuju KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dan saat itu KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO diserang oleh Saksi ADRIAN dengan cara menyikut dada dan muka dan mendorong KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dengan menggunakan kedua tangannya ke bagian dada hingga terjatuh dan saat KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO terjatuh kemudian TERDAKWA langsung memukul dada kiri KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat Saksi DARMAN hendak keluar portal, saat itu saksi dihalang-halangi oleh KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dan saksi DARMAN langsung mencabut pisau badik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tangan kirinya dan menikam KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dibagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi DARMAN, saksi ABDUL FIRMANSYAH dan saksi ADRIAN kabur bersama-sama menuju Bontang lestari .

- Sementara Saksi ANDI TRIONO mendatangi KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO yang sudah terjatuh dengan jalan keadaan pincang, saksi berusaha mengejar keempat orang tersebut Saksi ZELLY WARDANA mendengar teriakan Saksi ANDI TRIONO TRIONO TRINO meminta tolong kemudian saksi mendatangi Saksi ANDI TRIONO dan KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO yang sedang tergeletak di jalan dan saksi ZELLY WARDANA membantu mengangkat ke terasnya toko Restu samping pos, setelah itu saksi ZELLY WARDANA menghubungi (Polres) melaporkan kejadian tersebut dan membawa korban ke rumah sakit
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum No. 612/RS.PKT/XI/2013 tanggal 13 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muhammad Ichsan Noorhadi Dokter Pemeriksa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Pupuk Kaltim dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek 2-3

Cm di dada sebelah kiri bagian bawah, akibat tusukan benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP;

ATAU

KETIGA:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa TRI NURDIANSYAH bin NURDIN pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013, bertempat di Pos 3 Sekuriti Perumahan BTN PKT Jalan Menjangan RT.30, Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekira jam 01.00 wita di mess Kenari Water Park saksi ABDUL FIRMNASYAH menyampaikan kepada saksi ADRIAN dan saksi DARMAN kalau ia mempunyai masalah dengan saksi ZELLY WARDANA karena pernah mengejek di radio Ht dan bermaksud untuk memberi pelajaran terhadap saksi ZELLY WARDANA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian saksi ABDUL FIRMANSYAH dan saksi DARMAN berangkat ke rumah saksi DARMAN untuk mengambil senjata tajam berupa parang dan pisau badik dan berkumpul kembali di Cafe Rambo yang terletak di parkir Kenari Water Park kemudian saksi ABDUL FIRMANSYAH merencanakan untuk mencari dan memukul saksi ZELLY WARDANA, namun kemudian Terdakwa datang bergabung dan meminta ikut dalam rencana tersebut.
- Selanjutnya mereka pergi dengan menggunakan 2(dua) unit motor yaitu Honda Supra X 125 dan Yamaha Mio Soul, saksi ADRIAN berboncengan dengan terdakwa menggunakan motor Yamaha Mio Soul sedangkan saksi ABDUL FIRMANSYAH berboncengan dengan saksi DARMAN menggunakan motor Honda Supra X 125. Setelah mereka masuk Jalan Pupuk Raya mereka mengecek keberadaan saksi ZELLY WARDANA di pos 1 namun di pos 1 tidak ada yang jaga kemudian mereka lanjut jalan dan berhenti di depan SMK I dan saksi ABDUL FIRMANSYAH mengambil potongan kayu balok, kemudian mereka pergi lagi dan sesampai di depan pos 4 jalan Manggis mereka berhenti tukar motor, saksi ADRIAN membonceng saksi ABDUL FIRMANSYAH dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul sedangkan Terdakwa membonceng saksi DARMAN, saat itu parang dipegang oleh terdakwa sedangkan pisau badik masih



dibawa oleh saksi DARMAN dan kayu balok dipegang oleh saksi ABDUL FIRMANSYAH

- Pada saat motor saksi dan terdakwa menuju ke pos 3 motor yang paling depan yaitu motor metik mendekat pos dan berhenti serta Saksi ABDUL FIRMANSYAH langsung turun dari motor buka kaca helmnya dengan memakai masker dan saksi ABDUL FIRMANSYAH langsung memukul saksi ZELLY WARDANA ke bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan balok kayu dan saksi ZELLY WARDANA langsung lari menghindari, kemudian balok yang jatuh tersebut diambil oleh Saksi ADRIAN dan langsung memukul Saksi ANDI TRIONO sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kaki dan melempar balok ke arah muka saksi ANDI TRIONO dan diikuti dengan memukul saksi ANDI TRIONO dengan menggunakan tangan kanan ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi ZELLY WARDANA dikejar oleh TERDAKWA karena tidak terkejar akhirnya TERDAKWA balik menuju KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dan saat itu KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO diserang oleh Saksi ADRIAN dengan cara menyikut dada dan muka dan mendorong KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dengan menggunakan kedua tangannya ke bagian dada hingga terjatuh dan saat KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO terjatuh kemudian TERDAKWA langsung memukul dada kiri



KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat Saksi DARMAN hendak keluar portal, saat itu saksi dihalang-halangi oleh KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dan saksi DARMAN langsung mencabut pisau badik dengan tangan kirinya dan menikam KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dibagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi DARMAN, saksi ABDUL FIRMANSYAH dan saksi ADRIAN kabur bersama-sama menuju Bontang lestai .

- Sementara Saksi ANDI TRIONO mendatangi KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO yang sudah terjatuh dengan jalan keadaan pincang, saksi berusaha mengejar keempat orang tersebut Saksi ZELLY WARDANA mendengar teriakan Saksi ANDI TRIONO TRIONO TRINO meminta tolong kemudian saksi mendatangi Saksi ANDI TRIONO dan KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO yang sedang tergeletak di jalan dan saksi ZELLY WARDANA membantu mengangkat ke terasnya toko Restu samping pos, setelah itu saksi ZELLY WARDANA menghubungi (Polres) melaporkan kejadian tersebut dan membawa korban ke rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum No. 612/RS.PKT/XI/2013 tanggal 13 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muhammad Ichsan Noorhadi Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Pupuk Kaltim dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek 2-3 Cm di dada sebelah kiri bagian bawah, akibat tusukan benda tajam. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa TRI NURDIANSYAH bin NURDIN pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013, bertempat di Pos 3 Sekuriti Perumahan BTN PKT Jalan Menjangan RT.30, Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekira jam 01.00 wita di mess Kenari Water Park saksi ABDUL FIRMNASYAH menyampaikan kepada saksi ADRIAN dan saksi DARMAN kalau ia mempunyai masalah dengan saksi ZELLY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WARDANA karena pernah menjejek di radio Ht dan bermaksud untuk memberi pelajaran terhadap saksi ZELLY WARDANA.

- Kemudian saksi ABDUL FIRMANSYAH dan saksi DARMAN berangkat ke rumah saksi DARMAN untuk mengambil senjata tajam berupa parang dan pisau badik dan berkumpul kembali di Cafe Rambo yang terletak di parkir Kenari Water Park kemudian saksi ABDUL FIRMANSYAH merencanakan untuk mencari dan memukul saksi ZELLY WARDANA, namun kemudian Terdakwa datang bergabung dan meminta ikut dalam rencana tersebut.
- selanjutnya mereka pergi dengan menggunakan 2(dua) unit motor yaitu Honda Supra X 125 dan Yamaha Mio Soul, saksi ADRIAN berboncengan dengan terdakwa menggunakan motor Yamaha Mio Soul sedangkan saksi ABDUL FIRMANSYAH berboncengan dengan saksi DARMAN menggunakan motor Honda Supra X 125. Setelah mereka masuk Jalan Pupuk Raya mereka mengecek keberadaan saksi ZELLY WARDANA di pos 1 namun di pos 1 tidak ada yang jaga kemudian mereka lanjut jalan dan berhenti di depan SMK I dan saksi ABDUL FIRMANSYAH mengambil potongan kayu balok, kemudian mereka pergi lagi dan sesampai di depan pos 4 jalan Manggis mereka berhenti tukar motor, saksi ADRIAN membonceng saksi ABDUL FIRMANSYAH dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Yamaha Mio Soul sedangkan Terdakwa membonceng saksi DARMAN, saat itu parang dipegang oleh terdakwa sedangkan pisau badik masih dibawa oleh saksi DARMAN dan kayu balok dipegang oleh saksi ABDUL FIRMANSYAH

- Pada saat motor saksi dan terdakwa menuju ke pos 3 motor yang paling depan yaitu motor metik mendekat pos dan berhenti serta Saksi ABDUL FIRMANSYAH langsung turun dari motor buka kaca helmnya dengan memakai masker dan saksi ABDUL FIRMANSYAH langsung memukul saksi ZELLY WARDANA ke bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan balok kayu dan saksi ZELLY WARDANA langsung lari menghindari, kemudian balok yang jatuh tersebut diambil oleh Saksi ADRIAN dan langsung memukul Saksi ANDI TRIONO sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kaki dan melempar balok ke arah muka saksi ANDI TRIONO dan diikuti dengan memukul saksi ANDI TRIONO dengan menggunakan tangan kanan ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi ZELLY WARDANA dikejar oleh TERDAKWA karena tidak terkejar akhirnya TERDAKWA balik menuju KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dan saat itu KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO diserang oleh Saksi ADRIAN dengan cara menyikut dada dan muka dan mendorong KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dengan menggunakan kedua tangannya



ke bagian dada hingga terjatuh dan saat KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO terjatuh kemudian TERDAKWA langsung memukul dada kiri KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat Saksi DARMAN hendak keluar portal, saat itu saksi dihalang-halangi oleh KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dan saksi DARMAN langsung mencabut pisau badik dengan tangan kirinya dan menikam KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dibagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi DARMAN, saksi ABDUL FIRMANSYAH dan saksi ADRIAN kabur bersama-sama menuju Bontang lestai.

- Sementara Saksi ANDI TRIONO mendatangi KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO yang sudah terjatuh dengan jalan keadaan pincang, saksi berusaha mengejar keempat orang tersebut Saksi ZELLY WARDANA mendengar teriakan Saksi ANDI TRIONO TRIONO TRINO meminta tolong kemudian saksi mendatangi Saksi ANDI TRIONO dan KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO yang sedang tergeletak di jalan dan saksi ZELLY WARDANA membantu mengangkat ke terasnya toko Restu samping pos, setelah itu saksi ZELLY WARDANA menghubungi (Polres) melaporkan kejadian tersebut dan membawa korban ke rumah sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban KORBAN (ALM) KORBAN DEVI JAYA IRIANTO meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum No. 612/RS.PKT/XI/2013 tanggal 13 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muhammad Ichsan Noorhadi Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Pupuk Kaltim dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek 2-3 Cm di dada sebelah kiri bagian bawah, akibat tusukan benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat 3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan, telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ZELLY WARDANA WARDANA Bin IRNADI menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan saksi ABDUL FIRMANSYAH terhadap saksi serta pemukulan terhadap saksi ANDI TRIONO dan Alm DEVI JAYA IRIANTO oleh terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman ABDUL FIRMANSYAH yakni saksi ADRIAN dan saksi DARMAN yang menyebabkan korban DEVI JAYA IRIANTO meninggal dunia;
- Bahwa adapun kejadian pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 jam 02.30 wita bertempat di Pos 3 Sekuriti Perumahan BTN PKT Jalan Menjangan RT.30, Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang;
- Bahwa kejadian berawal saat saksi yang berada di Pos 3 BTN PKT melaksanakan over shif menggantikan saksi MULYADI untuk berjaga, Sekira jam 00.30 wita saksi ANDI TRIONO datang ke pos 3 dan mengobrol bersama saksi di luar pos/ depan pos dan sekitar jam satu lewat korban Alm DEVI JAYA IRIANTO ngontek saksi lewat radio HT ke pos 3 karena ingin meminjam korek api, dan saksi jawab “ ada meluncur saja kesini “ tidak lama kemudian saksi korban Alm DEVI JAYA IRIANTO datang ke pos 3 untuk meminjam korek api, setelah mendapat korek api

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Alm DEVI JAYA IRIANTO lalu pergi ke pos 1 menggunakan motor patroli, namun tidak lama kemudian datang lagi ke pos 3 dan mengajak saksi ANDI TRIONO patroli menggunakan motor patroli dan sehabis patroli saksi ANDI TRIONO dan korban Alm DEVI JAYA IRIANTO kembali lagi ke pos 3 untuk selanjutnya ngobrol bersama saksi;

- Bahwa saat sedang asyik mengobrol saksi melihat ada dua unit Sepeda motor yang dikendarai oleh 4 orang (boncengan) dari arah dalam perumahan/ jalan Menjangan menuju ke pos 3 dengan berjalan pelan dan antara dua motor tersebut berjarak sekitar 5 m. Setelah motor yang paling depan mendekati pos lalu orang yang berada diboncengan langsung turun dari motor membuka kaca helmnya dan langsung memukul saksi di bagian punggung dengan menggunakan balok kayu dan saat balok kayu yang digunakan terjatuh saksi langsung lari menghindari;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah saksi ABDUL FIRMANSYAH;
- Bahwa saat saksi berlari untuk menghindari, saksi melihat terdakwa mengejar saksi sambil ingin mengeluarkan sesuatu dari balik jaketnya namun tidak sempat mengeluarkan, terdakwa lalu berbalik menuju ke arah saksi korban Alm DEVI JAYA IRIANTO



- Bahwa saat terdakwa berhenti mengejar, saksi kemudian kembali ke Pos Jaga 3 dan melihat saksi korban Alm DEVI JAYA IRIANTO tergeletak di depan portal sedangkan saksi ANDI TRIONO berada di depan pintu jaga pos 3, lalu saksi melihat saksi DARMAN berlari ke arah motor dan mendorong motornya ke luar portal sedangkan saksi ABDUL FIRMANSYAH mendorong motor satunya selanjutnya kabur bersama-sama;
- Bahwa saat saksi berusaha mengejar terdakwa dan lainnya saksi mendengar saksi ANDI TRIONO berteriak meminta tolong kemudian saksi mendatangi saksi ANDI TRIONO yang berada disamping saksi korban Alm DEVI JAYA IRIANTO yang sedang tergeletak di jalan kemudian membantu mengangkat korban Alm DEVI JAYA IRIANTO ke teras toko Restu samping pos, setelah itu saksi menghubungi siaga 5 (Polres) melaporkan kejadian tersebut, dan beberapa saat kemudian mobil bantuan datang, saksi bersama saksi ANDI TRIONO dan saksi OCI mengangkat saksi korban Alm DEVI JAYA IRIANTO kedalam mobil selanjutnya saksi HENDRIK dan saksi OCI membawa korban Alm DEVI JAYA IRIANTO ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi mengenali orang yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi ANDI TRIONO dan Alm DEVI JAYA IRIANTO dan saksi yakni saksi ABDUL



FIRMANSYAH dan saksi JO (Adrian) sedangkan dua orang lagi saksi tidak kenal, saksi hanya mengetahui ciri-cirinya badan kecil agak berisi dan satunya kurus.

- Bahwa adapun alat yang digunakan saksi ABDUL FIRMANSYAH untuk memukul saksi yaitu sebuah balok kayu dimana balok kayu tersebut juga digunakan untuk memukul saksi ANDI TRIONO oleh saksi ADRIAN tetapi, saksi tidak melihat apakah keempat orang tersebut ada yang membawa atau menggunakan senjata tajam.
- Bahwa Posisi atau jarak saksi pada saat saksi dipukul kayu balok oleh saksi ABDUL FIRMANSYAH dengan saksi ANDI TRIONO dan saksi korban Alm DEVI JAYA IRIANTO sekitar 1,5 m dimana posisi saksi sedang berdiri didepan pintu jaga sedangkan saksi ANDI TRIONO dan Korban Alm DEVI JAYA IRIANTO sedang duduk di kursi depan pos, kemudian setelah saksi lari menghindar jarak saksi sekitar 20 m sedangkan jarak antara saksi ANDI TRIONO dengan saksi korban Alm DEVI JAYA IRIANTO sekitar 3 m, posisi saksi ANDI TRIONO di depan pos sedangkan posisi saksi korban Alm DEVI JAYA IRIANTO di depan portal pos.
- Bahwa Saksi menjadi security sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang, sedangkan saksi ABDUL FIRMANSYAH menjadi security selama 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan saat kejadian saksi saksi ABDUL FIRMANSYAH sudah mengundurkan diri menjadi security namun saksi tidak mengetahui alasan mengundurkan diri;

- Bahwa sekitar 2 minggu sebelumnya saksi dan saksi ABDUL FIRMANSYAH pernah ada masalah yakni terjadi kesalahpahaman dan sejak saat itu saksi tidak pernah lagi bertemu dengan saksi ABDUL FIRMANSYAH sampai pada malam kejadian pemukulan;
- Bahwa saat saksi ABDUL FIRMANSYAH memukul saksi tidak ada kata-kata yang diucapkan oleh saksi ABDUL FIRMANSYAH maupun terdakwa dan 2 (dua) temannya, saksi ABDUL FIRMANSYAH hanya langsung memukul saksi;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi dan saksi ANDI TRIONO mengalami luka sedangkan korban Alm DEVI JAYA IRIANTO meninggal dunia karena mengalami luka dibagian dada sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang telah memukul dan menusuk saksi korban Alm DEVI JAYA IRIANTO namun orang yang terakhir berhadapan dengan saksi korban Alm DEVI JAYA IRIANTO sebelum terjatuh adalah saksi DARMAN;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi ANDI TRIONO kalau terdakwa saat malam itu juga telah melakukan pemukulan terhadap korban Alm DEVI JAYA IRIANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 kali menggunakan tangan kiri yang mengenai dada sebelah kiri korban

Alm DEVI JAYA IRIANTO;

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan Penerangan lampu pada pos jaga lampu jalan serta lampu toko depan pos menyala sehingga pandangan jelas terlihat.
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah tempat umum karena merupakan jalan raya menuju ke perumahan BTN PKT yaitu jalan Menjangan di depan pos 3 security perumahan BTN PKT Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi seluruhnya.

2. Saksi HENDRIK Bin SULI menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;



- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan saksi ZELLY WARDANA, saksi ANDI TRIONO TERLUKA serta korban Alm DEVI JAYA IRIANTO meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekira jam 02.30 wita bertempat di Pos 3 Sekurity perumahan BTN PKT jalan Menjangan Kel.Belimbing Kec.Bontang Barat Kota Bontang.
- Bahwa Saat terjadinya pengeroyokan saksi sedang sendiri berjaga di Pos 1 BTN PKT Jl. M. EFENDI Kel.Belimbing Kec.Bontang barat. Kemudian saksi dihubungi oleh saksi ANDI TRIONO lewat HT kalau terjadi pengeroyokan dimana saksi ZELLY WARDANA dan korban Alm DEVI JAYA IRIANTO terluka;
- Bahwa saksi kemudian datang ke Pos 3 dimana KORBAN DEVI JAYA IRIANTO sudah terbaring di depan teras foto copy samping pos 3, sedangkan saksi ZELLY WARDANA mengalami luka memar di bagian punggung, dan saksi ANDI TRIONO mengalami luka lecet di bagian siku sebelah kanan, dan kaki bagian kiri mengalami luka bengkak;
- Bahwa saksi kemudian melihat kondisi korban Alm DEVI JAYA IRIANTO dan saat itu telah banyak warga berdatangan, saat saksi melihat kondisi korban Alm



DEVI JAYA IRIANTO tidak dapat berdiri dan menelan minuman, lalu saksi bersama-sama Saksi KRISTIAN JOSIANTO Als OCI dan beberapa warga membawa korban Alm DEVI JAYA IRIANTO kerumah sakit, saat tiba di rumah sakit saksi korban Alm DEVI JAYA IRIANTO sudah tidak sadarkan diri dan oleh dokter jaga mengatakan akan melakukan operasi terhadap korban Alm DEVI JAYA IRIANTO dan sekitar pukul 04.00 Wita saksi mendengar korban Alm DEVI JAYA IRIANTO meninggal dunia;

- Bahwa saksi saat membawa korban Alm DEVI JAYA IRIANTO ke Rumah sakit saksi tidak mengetahui korban Alm DEVI JAYA IRIANTO mengalami luka tusukan pada bagian atas perut sebelah kiri karena saksi tidak melihat adanya darah yang keluar dan tidak terlihat noda darah pada pakaian yang dikenakan korban Alm DEVI JAYA IRIANTO, saksi mengetahui korban Alm DEVI JAYA IRIANTO meninggal dunia akibat luka tusukan pada bagian dada setelah di Rumah sakit dokter memberitahukan korban meninggal akibat luka robekan akibat ditusuk di bagian perut dimana darah korban Alm DEVI JAYA IRIANTO membeku;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi ZELLY WARDANA, saksi ANDI TRIONO dan korban Alm



DEVI JAYA IRIANTO, kemudian saksi menanyakan kepada saksi ZELLY WARDANA dan saksi ZELLY WARDANA memberitahu saksi kalau yang melakukan pengeroyokan adalah saksi ABDUL FIRMANSYAH dan teman – temannya.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi seluruhnya.

3. Saksi KRISTIAN JOSIANTO Als OCI Anak dari (Alm) ROMANUS SIKKA menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan saksi ZELLY WARDANA, saksi ANDI TRIONO terluka serta korban Alm DEVI JAYA IRIANTO meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 bertempat di Pos 3 Sekuriti perumahan BTN PKT jalan Menjangan Kel.Belimbing Kec.Bontang Barat Kota Bontang.
- Bahwa Saat kejadian saksi sedang berada di warung kopi rolex yang berjarak sekitar 100 meter dari pos 3 sekuriti, saat sedang duduk saksi mendengar dari warung, security BTN PKT yakni saksi ANDI TRIONO berteriak-teriak di depan pos jaganya setelah itu saksi melihat 2 unit motor dengan berboncengan melaju kearah simpang tiga jalan tembus setelah itu saksi mendatangi pos 3 tersebut.
- Bahwa Setelah tiba di pos 3 saksi melihat salah satu security terbaring di teras depan toko fotokopy dan orang tersebut mengerang kesakitan dan saksi mengetahui orang tersebut bernama DEVI JAYA IRIANTO kemudian saksi bersama dengan ABDUL KODI, dan saksi HENDRIK membawa korban Alm DEVI JAYA IRIANTO kerumah sakit pupuk kaltim;
- Bahwa saat korban Alm DEVI JAYA IRIANTO dibawa kerumah sakit korban Alm DEVI JAYA IRIANTO sudah tidak sadarkan diri dan sekitar pukul 04.00 Wita korban Alm DEVI JAYA IRIANTO meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi korban Alm DEVI JAYA IRIANTO meninggal dunia akibat tusukan pada bagian atas perut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi seluruhnya.

4. Saksi ABDUL FIRMANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SAHABA menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi kenal terdakwa dimana terdakwa adalah teman saksi ADRIAN dan saksi sering bertemu jika sedang berada di Kenari water park namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekira jam 02.30 wita bertempat di Pos 3 Sekurity Perumahan BTN PKT jalan Menjangan Rt.30 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang, Saksi melakukan pemukulan terhadap saksi ZELLY WARDANA;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi ZELLY WARDANA saksi bersama-sama dengan saksi ADRIAN, saksi DARMAN dan terdakwa, dengan mengendarai 2 unit Sepeda motor;



- Bahwa Saksi sebelumnya adalah security BTN PKT dan saksi kenal dengan saksi ZELLY WARDANA, saksi ANDI TRIONO dan Alm DEVI JAYA IRIANTO yang merupakan teman kerja saksi sebagai security di perumahan BTN PKT sebelum saksi mengundurkan diri, saksi mengundurkan diri sebagai security sejak tanggal 24 Oktober 2013;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap saksi ZELLY WARDANA karena saksi mempunyai masalah sebelumnya dan merasa dendam terhadap saksi ZELLY WARDANA;
- Bahwa adapun permasalahannya berawal ketika saksi mengetes radio HT tiba – tiba saksi ZELLY WARDANA membentak saksi lewat radio yang mana saat itu saksi ZELLY WARDANA tidak sedang tugas jaga lalu saksi Tanya lewat radio “kenapa ZEL ? dan di jawab “ banyak omong ngomong kok ngak jelas kayak kumur – kumur “ setelah itu saksi pergi kepos III bertanya kepada saksi MULYADI dan saksi Tanya ZELLY WARDANA kok dia ngomong begitu sama saksi terus di jawab MULYADI “ ZELLY WARDANA ada di pos I sama saudara IPON setelah itu saya langsung menuju ke pos I dan setelah saksi sampai di pos I saksi langsung bertanya sama ZELLY WARDANA “ kenapa kamu ngomong di radio seperti itu (“ banyak omong ngomong kok ngak jelas kayak



kumur – kumur “) aku ada salahkah sama kamu lalu saksi ZELLY WARDANA mengusir saksi pergi dengan mengatakan “ pergi kamu sudah ,tunggu aja nanti sore “ lalu saya bilang kamu tidak berhak pakai radio karena kamu tidak dinas. Setelah itu saksi IPON menyuruh saksi pergi setelah itu saksi pergi menuju ke pos 4 dan di pos 4 saksi langsung mengambil tas dan motor saksi setelah itu saksi langsung pulang menuju ke kantor BPPBTN (badan Pengamanan Perumahan BTN) untuk mengundurkan diri;

- Bahwa benar Setelah saksi mengundurkan diri dari security saksi masih memiliki rasa sakit hati dan dendam terhadap saksi ZELLY WARDANA ,adapun yang membuat saksi sakit hati yaitu adanya perkataan saksi lewat radio dengan perkataan kasar yaitu “ banyak omong ngomong kok gak jelas kayak kumur – kumur “ sehingga saksi merasa tersinggung dan juga karena saksi ZELLY WARDANA ketika saksi datang di pos mengatakan pada saksi dengan perkataan “pergi sudah tunggu nanti sore “ , sehingga atas dasar itu lah saksi merasa sakit hati dan dendam terhadap saksi ZELLY WARDANA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2013 sekitar pukul 18.30 saksi bertemu dengan saksi ADRIAN dan saksi DARMAN di Mess Kenari water Park lalu saksi menceritakan kepada saksi DARMAN dan saksi ADRIAN kalau saksi



sudah mengundurkan diri dari security BTN PKT dan saksi ingin mendatangi saksi ZELLY WARDANA di Pos jaga BTN PKT untuk membuat perhitungan karena saksi merasa dendam dan sakit hati, selanjutnya saksi DARMAN dan saksi ADRIAN berkata akan ikut menemani saksi mendatangi saksi ZELLY WARDANA untuk membuat perhitungan, selanjutnya saksi bersama saksi ADRIAN dan saksi DARMAN pindah ke Café Rambo depan Kenari Water park sambil makan dan ngobrol, sekitar Pukul 21.00 Wita saksi DARMAN mengajak saksi untuk kerumah saksi DARMAN untuk mengambil badik dan parang serta Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna merah milik saksi DARMAN kemudian kembali lagi ke Kafe Rambo dan sekitar pukul 02.00 Wita saat saksi bersama saksi DARMAN, dan saksi ADRIAN akan berangkat kemudian datang terdakwa dan bertanya kami akan kemana dan dijawab oleh saksi ADRIAN akan ke Pos 3 jaga BTN PKT untuk menemani saksi membuat perhitungan kepada saksi ZELLY WARDANA dan oleh terdakwa mengatakan ingin ikut dengan saksi, dan saksi ADRIAN serta saksi DARMAN ke Pos 3 jaga BTN PKT;

- Bahwa saksi kemudian bersama-sama dengan saksi DARMAN, saksi ADRIAN dan terdakwa berangkat menuju Pos 3 jaga BTN PKT dengan mengendarai 2 sepeda motor yakni saksi bersama saksi ADRIAN mengendarai sepeda Motor Honda Supra X 125 warna merah, sedangkan saksi DARMAN dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih, saat diperjalanan saksi berhenti di depan sekolah STM Negeri 1 Bontang untuk mengambil balok kecil untuk saksi pergunakan memukul saksi ZELLY WARDANA kemudian saksi bertukar tempat dengan terdakwa dimana saksi berboncengan dengan saksi DARMAN dan setelah sampai di Pos III tempat saksi ZELLY WARDANA berada, saksi langsung turun masih menggunakan helm dan masker dan langsung memukul saksi ZELLY WARDANA menggunakan kayu balok dan mengenai bagian punggung saksi ZELLY WARDANA dan setelah memukul saksi ZELLY WARDANA saksi langsung lari kearah motor sedangkan saksi ZELLY WARDANA lari menuju kearah dalam perumahan dan selanjutnya saksi melihat saksi ADRIAN memukul saksi ANDI TRIONO dan saksi KORBAN DEVI JAYA IRIANTO yang sedang bertugas jaga pada saat itu dengan balok yang saksi pergunakan untuk memukul saksi ZELLY WARDANA selanjutnya saksi melihat terdakwa memukul saksi KORBAN DEVI JAYA IRIANTO di bagian dada sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan, setelah terdakwa memukul KORBAN DEVI JAYA IRIANTO kemudian saksi melihat saksi DARMAN berjalan kearah KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dan mengeluarkan pisau jenis Badik kemudian melakukan penikaman terhadap saksi KORBAN DEVI JAYA IRIANTO setelah KORBAN DEVI JAYA IRIANTO terjatuh saksi bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi DARMAN, saksi ADRIAN dan terdakwa pergi meninggalkan pos Security menuju ke Bontang lestari untuk bersembunyi.

- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya melakukan pemukulan terhadap saksi ZELLY WARDANA sedangkan terhadap saksi ANDI TRIONO dan saksi korba DEVI JAYA IRIANTO saksi tidak melakukan pemukulan yang melakukan pemukulan terhadap KORBAN DEVI JAYA IRIANTO yaitu terdakwa dan saksi ADRIAN yaitu dengan cara saksi ADRIAN menarik tangan KORBAN DEVI JAYA IRIANTO setelah menyikut dada KORBAN DEVI JAYA IRIANTO setelah itu tangan saksi ADRIAN di hantamkan di muka KORBAN DEVI JAYA IRIANTO masing – masing satu kali setelah itu KORBAN DEVI JAYA IRIANTO terjatuh .Setelah KORBAN DEVI JAYA IRIANTO bangun lalu di pukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai pada bagian dada KORBAN DEVI JAYA IRIANTO setelah itu KORBAN DEVI JAYA IRIANTO menghalangi saksi DARMAN dengan cara menahan pundak saksi DARMAN lalu saksi DARMAN menangkis tangan KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dengan menggunakan tangan kanan setelah itu tangan kirinya saksi DARMAN langsung mengambil badik di sebelah pinggang kanannya dan langsung menusukan badiknya ke perut sebelah kiri KORBAN DEVI JAYA



IRIANTO setelah itu KORBAN DEVI JAYA IRIANTO jatuh dengan posisi sujud.

- Bahwa saksi tidak pernah meyuruh kepada saksi ADRIAN, saksi DARMAN dan terdakwa untuk ikut melakukan pemukulan terhadap saksi ANDI TRIONO dan korban ALM DEVI JAYA IRIANTO, setelah melakukan pemukulan terhadap saksi ZELLY WARDANA saksi langsung berlari ke motor bersiap untuk pergi dan saksi tidak mengetahui kalau saksi ADRIAN, saksi DARMAN dan terdakwa ikut turun dan melakukan pemukulan sampai penikaman oleh saksi DARMAN terhadap korban alm DEVI JAYA IRIANTO;
- Bahwa Saksi menerangkan saat merencanakan untuk mendatangi saksi ZELLY WARDANA dan memberikan pelajaran kepada saksi ZELLY WARDANA tidak ada rencana untuk melukai sampai membunuh saksi ZELLY WARDANA maupun orang yang berada bersama saksi ZELLY WARDANA dan senjata tajam berupa parang dan pisau badik adalah milik saksi DARMAN yang sebelumnya diambil dari rumah saksi DARMAN, dan saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi DARMAN membawa parang dan badik tersebut.
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polisi Polres Bontang pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekitar jam 15.30 wita setelah sebelumnya terdakwa



TRI telah ditangkap dan saat ditangkap saksi baru mengetahui korban Alm DEVI JAYA IRIANTO meninggal dunia;

- Bahwa pos 3 jaga BTN PKT jalan Menjangan. merupakan tempat yang terbuka yang bisa dilihat langsung oleh orang umum karena tempat tersebut berada di pinggir jalan yaitu akses masuk ke dalam perumahan PKT;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan Penerangan lampu pada pos jaga lampu jalan serta lampu toko depan pos menyala sehingga pandangan jelas terlihat.
- Bahwa ditunjukkan sebilah parang dengan panjang sekira 60 cm lengkap dengan sarungnya, sebilah pisau badik dengan panjang sekira 20 cm lengkap dengan sarungnya, sebatang balok kayu dengan panjang sekira 60 cm, sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam putih nomor Polisi KT 5810 DQ dan sepeda motor Honda Supra X 125 nomor Polisi KT 3949 DU warna merah, sepasang sandal warna hitam merk Boss talinya putus dan sepasang sandal warna hitam merk Omeles. Saksi menerangkan pisau badik tersebut yang dibawa oleh saksi DARMAN, parang tersebut yang dibawa oleh terdakwa, sebatang kayu balok yang saksi bawa dan motor Yamaha Mio Soul dan Honda Supra X 125 tersebut yang mereka pakai ke tempat kejadian, sandal yang talinya putus milik terdakwa dan sandal merk Boss milik saksi DARMAN.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi seluruhnya.

5. Saksi ADRIAN Bin BASO ETAN menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi kenal terdakwa dimana terdakwa adalah teman saksi dimana saksi sering menginap di Mess terdakwa di Kenari water Park namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekira jam 02.30 Wita di Jalan Menjangan RT.30 tepatnya di depan Pos 3 security BTN PKT kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang. Saksi bersama-sama saksi ABDUL FIRMANSYAH, saksi DARMAN dan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi ZELLY WARDANA, saksi ANDI TRIONO dan korban Alm DEVI JAYA IRIANTO;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 07 November 2013 sekitar pukul 18.30 saksi bertemu dengan saksi ABDUL FIRMANSYAH dan saksi DARMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Mess Kenari water Park lalu saksi ABDUL FIRMANSYAH bercerita kepada saksi dan saksi DARMAN kalau sudah mengundurkan diri dari security BTN PKT karena ada masalah dengan saksi ZELLY WARDANA dan saksi ABDUL FIRMANSYAH ingin mendatangi saksi ZELLY WARDANA di Pos jaga BTN PKT untuk membuat perhitungan karena saksi ABDUL FIRMANSYAH merasa dendam sehingga mengundurkan diri dari security BTN PKT, selanjutnya saksi DARMAN dan saksi berkata akan ikut menemani saksi ABDUL FIRMANSYAH mendatangi saksi ZELLY WARDANA untuk membuat perhitungan, selanjutnya saksi bersama saksi ABDUL FIRMANSYAH dan saksi DARMAN pindah ke Café Rambo depan Kenari Water park sambil makan dan melanjutkan ngobrol membicarakan rencana, sekitar Pukul 21.00 Wita saksi DARMAN mengajak saksi ABDUL FIRMANSYAH untuk kerumah saksi DARMAN dan tidak lama kemudian saksi DARMAN dan saksi ABDUL FIRMANSYAH kembali mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna merah milik saksi DARMAN dan membawa sebilah badik dan sebilah parang milik saksi DARMAN, sekitar pukul 02.00 Wita saat saksi bersama saksi DARMAN, dan saksi ABDUL FIRMANSYAH akan berangkat kemudian datang terdakwa dan bertanya “kami akan kemana” dan saksi jawab akan ke Pos 3 jaga BTN PKT untuk menemani saksi ABDUL FIRMANSYAH membuat perhitungan kepada saksi ZELLY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WARDANA dan oleh terdakwa mengatakan ingin ikut menemani saksi bersama saksi DARMAN dan saksi ABDUL FIRMANSYAH ke Pos 3 jaga BTN PKT;

- Bahwa saksi kemudian bersama-sama dengan saksi DARMAN, saksi ABDUL FIRMANSYAH dan terdakwa berangkat menuju Pos 3 jaga BTN PKT dengan mengendarai 2 sepeda motor yakni saksi ABDUL FIRMANSYAH bersama saksi DARMAN mengendarai sepeda Motor Motor Honda Supra X 125 warna merah, sedangkan saksi dan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih, saat diperjalanan saksi ABDUL FIRMANSYAH berhenti di depan sekolah STM Negeri 1 Bontang untuk mengambil balok kayu dan setelah sampai di depan pos 4 jalan Manggis saksi ABDUL FIRMANSYAH bertukar tempat dengan terdakwa berboncengan dengan saksi DARMAN;
- Bahwa setelah sampai di Pos III tempat saksi ZELLY WARDANA, saksi ABDUL FIRMANSYAH, yang berada di boncengan saksi DARMAN langsung turun masih menggunakan helm dan masker langsung memukul saksi ZELLY WARDANA menggunakan kayu balok dan mengenai bagian punggung saksi ZELLY WARDANA,
- Bahwa saat saksi ABDUL FIRMANSYAH turun dari motor dan memukul saksi ZELLY WARDANA menggunakan balok, saksi bersama terdakwa ikut turun dari



motor yang saksi parkir di depan portal jaga dan setelah memukul saksi ZELLY WARDANA saksi ABDUL FIRMANSYAH langsung berlari ke arah motor yang saksi kendara, sedangkan terdakwa berlari mengejar saksi ZELLY WARDANA;

- Bahwa setelah saksi ABDUL FIRMANSYAH naik ke atas motor saksi kemudian menuju ke arah saksi ABDUL FIRMANSYAH namun dihalangi oleh saksi ANDI TRIONO dan korban Alm DEVI JAYA IRIANTO yang berusaha menghadang saksi lalu saksi mengambil balok yang digunakan oleh saksi ABDUL FIRMANSYAH kemudian memukul saksi ANDI TRIONO dan saksi KORBAN DEVI JAYA IRIANTO sehingga saksi ANDI TRIONO terjatuh kemudian saksi lemparkan kayu balok tersebut kemuka saksi ANDI TRIONO namun saksi ANDI TRIONO dapat menghindar sehingga tidak mengenai saksi ANDI TRIONO, kemudian saksi ANDI TRIONO saksi pukul kembali dengan menggunakan tangan ke bagian dada sebanyak satu kali kemudian saksi mendorong Alm DEVI JAYA IRIANTO sehingga terjatuh lalu saksi berlari menuju ke arah ABDUL FIRMANSYAH dan naik ke atas motor;
- Bahwa saat berada di atas motor saksi melihat terdakwa yang menuju ke arah Alm DEVI JAYA IRIANTO memukul Alm DEVI JAYA IRIANTO dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada



sebelah kiri Alm DEVI JAYA IRIANTO sehingga Alm DEVI JAYA IRIANTO sempat oleng, kemudian saksi DARMAN berjalan kearah KORBAN DEVI JAYA IRIANTO dan mengeluarkan pisau jenis Badik kemudian melakukan penikaman terhadap saksi KORBAN DEVI JAYA IRIANTO setelah KORBAN DEVI JAYA IRIANTO terjatuh saksi bersama saksi DARMAN, saksi ABDUL FIRMANSYAH dan terdakwa pergi meninggalkan pos Security menuju ke Bontang lestari untuk bersembunyi.

- Bahwa Saksi DARMAN melakukan penikaman terhadap Alm DEVI JAYA IRIANTO dengan cara setelah Alm DEVI JAYA IRIANTO dipukul oleh terdakwa saksi DARMAN yang ingin keluar portal menuju saksi ABDUL FIRMANSYAH yang sudah menunggu diatas motor Honda Supra X namun dihalangi oleh Alm DEVI JAYA IRIANTO sehingga saksi DARMAN langsung mencabut pisau badik yang dibawanya kemudian ditikamkan ke perut Alm DEVI JAYA IRIANTO sebanyak satu kali.
- Bahwa setelah sampai di Bontang lestari saksi dan terdakwa kembali ke Mess Water Park Kenari sedangkan saksi ABDUL FIRMANSYAH dan saksi DARMAN tetap di Bontang Lestari;.



- Bahwa Saksi menerangkan saat merencanakan untuk mendatangi saksi ZELLY WARDANA dan memberikan pelajaran kepada saksi ZELLY WARDANA tidak ada rencana untuk melukai sampai membunuh saksi ZELLY WARDANA maupun orang yang berada bersama saksi ZELLY WARDANA dan senjata tajam berupa parang dan pisau badik adalah milik saksi DARMAN yang sebelumnya diambil dari rumahnya saksi DARMAN, saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi DARMAN membawa parang dan badik digunakan untuk melukai.
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan Penerangan lampu pada pos jaga lampu jalan serta lampu toko depan pos menyala sehingga pandangan jelas terlihat.
- Bahwa pos 3 jaga BTN PKT jalan Menjangan merupakan tempat yang terbuka yang bisa dilihat langsung oleh orang umum karena tempat berada di pinggir jalan yaitu akses masuk ke dalam perumahan PKT;
- Bahwa pada saat pemukulan Penerangan lampu pos nyala, lampu jalan juga nyala serta lampu toko juga nyala sehingga pandangan jelas terlihat;
- Bahwa ditunjukkan sebilah parang dengan panjang sekira 60 cm lengkap dengan sarungnya, sebilah pisau badik dengan panjang sekira 20 cm lengkap dengan sarungnya, sebatang balok kayu dengan panjang sekira 60 cm, sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam putih nomor Polisi KT 5810 DQ dan sepeda



motor Honda Supra X 125 nomor Polisi KT 3949 DU warna merah, sepasang sandal warna hitam merk Boss talinya putus dan sepasang sandal warna hitam merk Omeles. Saksi menerangkan pisau badik tersebut yang dibawa oleh saksi DARMAN, parang tersebut yang dibawa oleh terdakwa dan benar motor Yamaha Mio Soul dan Honda Supra X 125 tersebut yang mereka pakai ke tempat kejadian, sandal yang talinya putus milik terdakwa dan sandal merk Boss milik saksi DARMAN.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi seluruhnya.

6. Saksi DARMAN Bin AZIZ MADE ALI menerangkan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi kenal terdakwa dimana terdakwa adalah teman saksi dan sering bertemu di Kenari water Park namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekira jam 02.30 Wita di Jalan Menjangan RT.30 tepatnya di depan Pos 3 security BTN PKT kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang. Saksi bersama-sama saksi ABDUL FIRMANSYAH, saksi DARMAN dan terdakwa telah mendatangi saksi ZELLY WARDANA;
- Bahwa saat berada Pos 3 security BTN PKT kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang saksi ABDUL FIRMANSYAH telah melakukan pemukulan terhadap saksi ZELLY WARDANA, sedangkan saksi ADRIAN melakukan pemukulan terhadap saksi ANDI TRIONO dan korban Alm DEVI JAYA IRIANTO, sedangkan terdakwa melakukan pemukulan terhadap Alm DEVI JAYA IRIANTO, dan saksi telah melakukan penikaman terhadap Alm DEVI JAYA IRIANTO;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 07 November 2013 sekitar pukul 18.30 saksi bertemu dengan saksi ABDUL FIRMANSYAH dan saksi ADRIAN di Mess Kenari water Park lalu saksi ABDUL FIRMANSYAH bercerita kepada saksi dan saksi ADRIAN kalau sudah mengudurkan diri dari security BTN PKT karena ada masalah dengan saksi ZELLY WARDANA dan saksi ABDUL FIRMANSYAH ingin mendatangi saksi ZELLY WARDANA di Pos 3 jaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



security BTN PKT untuk membuat perhitungan karena saksi ABDUL FIRMANSYAH merasa dendam sehingga mengundurkan diri dari security BTN PKT, selanjutnya saksi dan saksi ADRIAN mengajukan diri untuk ikut menemani saksi ABDUL FIRMANSYAH mendatangi saksi ZELLY WARDANA untuk membuat perhitungan, selanjutnya saksi bersama saksi ABDUL FIRMANSYAH dan saksi ADRIAN pindah ke Café Rambo depan Kenari Water park sambil makan dan melanjutkan ngobrol membicarakan rencana, sekitar Pukul 21.00 Wita saksi mengajak saksi ABDUL FIRMANSYAH untuk ke rumah saksi untuk mengambil sebilah badik dan parang yang saksi ambil untuk menjaga diri, dan tidak lama kemudian saksi dan saksi ABDUL FIRMANSYAH kembali ke kafe Rambo sambil mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna merah milik saksi dan sekitar pukul 02.00 Wita saat saksi bersama saksi ADRIAN, dan saksi ABDUL FIRMANSYAH akan berangkat kemudian datang terdakwa dan bertanya kami akan kemana dan saksi ADRIAN menjawab akan ke Pos 3 jaga BTN PKT untuk menemani saksi ABDUL FIRMANSYAH membuat perhitungan kepada saksi ZELLY WARDANA dan oleh terdakwa mengatakan ingin ikut menemani saksi bersama saksi ADRIAN dan saksi ABDUL FIRMANSYAH ke Pos 3 jaga BTN PKT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kemudian bersama-sama dengan saksi ADRIAN, saksi ABDUL FIRMANSYAH dan terdakwa berangkat menuju Pos 3 jaga BTN PKT dengan mengendarai 2 sepeda motor yakni saksi ABDUL FIRMANSYAH bersama saksi ADRIAN mengendarai sepeda Motor Honda Supra X 125 warna merah, sedangkan saksi dan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih, saat diperjalanan saksi ABDUL FIRMANSYAH berhenti di depan sekolah STM Negeri 1 Bontang untuk mengambil balok kecil dan setelah sesampai di depan pos 4 jalan Manggis saksi ABDUL FIRMANSYAH bertukar tempat dengan terdakwa kemudian naik diboncengan dengan saksi;
- Bahwa setelah sampai di Pos III tempat saksi ZELLY WARDANA, saksi ABDUL FIRMANSYAH, yang berada di belakang boncengan saksi langsung turun masih menggunakan helm dan masker kemudian memukul saksi ZELLY WARDANA menggunakan kayu balok dan mengenai bagian punggung saksi ZELLY WARDANA, saat saksi ABDUL FIRMANSYAH turun saksi ikut turun dari motor dan berdiri di dekat portal dan setelah memukul saksi ZELLY WARDANA saksi ABDUL FIRMANSYAH langsung berlari ke arah motor yang saksiendarai;



- Bahwa setelah saksi ABDUL FIRMANSYAH naik ke atas motor saksi melihat saksi ADRIAN memukul saksi ANDI TRIONO menggunakan balok kayu dan saksi ADRIAN mendorong korban Alm DEVI JAYA IRIANTO yang berusaha menghadang saksi ADRIAN hingga terjatuh lalu terdakwa berjalan ke arah korban Alm DEVI JAYA IRIANTO dan memukul korban Alm DEVI JAYA IRIANTO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dan mengenai bagian dada sebelah kiri korban Alm DEVI JAYA IRIANTO
- Bahwa saksi yang masih berada di depan pos jaga 3 juga berusaha lari ke arah saksi ABDUL FIRMANSYAH yang menunggu di atas motor, Alm DEVI JAYA IRIANTO yang berada di depan Portal berusaha menghalangi saksi dengan cara menahan pundak saksi lalu saksi menangkis tangan KORBAN Alm DEVI JAYA IRIANTO dengan menggunakan tangan kanan setelah itu saksi langsung mengambil badik di sebelah pinggang kanan menggunakan tangan kiri dan langsung menusukan badik ke bagian atas perut sebelah kiri KORBAN Alm DEVI JAYA IRIANTO sebanyak satu kali setelah itu KORBAN DEVI JAYA IRIANTO terjatuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikam saksi DEVI JAYA IRIANTO saksi langsung naik ke atas motor dan bersama saksi ABDUL FIRMANSYAH menuju ke rumah keluarga saksi di daerah Bontang Lesatri;
- Bahwa saat merencanakan untuk mendatangi saksi ZELLY WARDANA dan memberikan pelajaran kepada saksi ZELLY WARDANA tidak ada rencana untuk melukai sampai membunuh saksi ZELLY WARDANA maupun orang yang berada bersama saksi ZELLY WARDANA saksi membawa parang dan pisau badik hanya untuk menjaga diri dan menakuti saja namun karena saat itu saksi di halangi pada saat mau kabur sehingga saksi menikam saksi DEVI JAYA IRIANTO.
- Bahwa adapun Tempat kejadian tersebut merupakan tempat yang terbuka yang bisa dilihat langsung oleh orang umum karena berada di pinggir jalan yaitu di depan pos 3 jalan Menjangan BTN PKT.
- Bahwa adapun penerangan saat itu sangat terang karena lampu jalan menyala dan kami bisa melihat dengan jelas.
- Bahwa benar Setelah ditunjukkan sebilah parang dengan panjang sekira 60 cm lengkap dengan sarungnya, sebilah pisau badik dengan panjang sekira 20 cm lengkap dengan sarungnya, sebatang balok kayu dengan panjang sekira 60 cm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam putih nomor Polisi KT 5810 DQ dan sepeda motor Honda Supra X 125 nomor Polisi KT 3949 DU warna merah, sepasang sandal warna hitam merk Boss talinya putus dan sepasang sandal warna hitam merk Omeles. Saksi menerangkan pisau badik dan parang tersebut adalah milik saksi yang dibawa dimana saat di tempat kejadian saksi membawa pisau badik sedangkan sebilah parang di pegang oleh Terdakwa TRI NURDIANSYAH namun tidak digunakan dan benar motor Yamaha Mio Soul dan Honda Supra X 125 tersebut adalah sepeda motor yang saksi pakai bersama yang lainnya ke tempat kejadian, sedangkan sandal yang talinya putus adalah milik Terdakwa TRI NURDIANSYAH dan sandal merk Boss milik saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi seluruhnya;

7. Saksi ANDI TRIONO Bin SUDIONO (keterangan dibacakan) menerangkan:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan terhadap diri saksi, saksi ZELLY WARDANA dan sdr. DEVI JAYA IRIANTO dimana sdr. DEVI JAYA IRIANTO meninggal dunia;



- Bahwa kejadian pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekira jam 02.30 wita bertempat di Pos 3 Sekurity perumahan BTN PKT jalan Menjangan Kel.Belimbing Kec.Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di Pos 3 bersama-sama dengan saksi ZELLY WARDANA dan Alm DEVI JAYA IRIANTO sedang mengobrol diluar pos jaga 3 BTN PKT;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi sedang duduk di depan pos 3 dengan posisi saksi dan korban Alm DEVI JAYA IRIANTO duduk di kursi kayu depan pos 3 sedangkan saksi ZELLY WARDANA berdiri di depan pintu pos jaga dekat motor depan pos 3, dan saat saksi sedang ngobrol dengan korban Alm DEVI JAYA IRIANTO dan saksi ZELLY WARDANA tiba – tiba datang 2 (dua) sepeda motor namun antara motor satu dengan yang satunya jaraknya agak jauh. Tidak lama kemudian motor yang di depan langsung berhenti dan yang berada di boncengan masih menggunakan helm mendatangi saksi ZELLY WARDANA dan langsung memukul saksi ZELLY WARDANA dengan menggunakan kayu balok dan mengenai bagian punggung saksi ZELLY WARDANA lalu saksi ZELLY WARDANA berlari ke dalam arah jalan Menjangan.kemudian motor yang satunya parkir di seberang jalan dan saksi ADRIAN langsung mendatangi saksi



dan langsung memukul saksi menggunakan balok yang digunakan sebelumnya untuk memukul saksi ZELLY WARDANA dan mengenai pada bagian kaki kanan saksi dan siku kanan saksi, tiba – tiba saksi di lempar balok oleh saksi ADRIAN kearah muka saksi dan saat itu saksi sempat menghindar, setelah itu saksi melihat saksi ADRIAN menuju kearah korban Alm DEVI JAYA IRIANTO dan sempat mendorong korban Alm DEVI JAYA IRIANTO hingga terjatuh kemudian saksi melihat terdakwa berjalan kearah korban Alm DEVI JAYA IRIANTO dan ikut memukul bagian dada korban Alm DEVI JAYA IRIANTO sebanyak 1 kali sehingga korban Alm DEVI JAYA IRIANTO sempat oleng, tidak lama kemudian saksi melihat saksi DARMAN menuju kearah korban Alm DEVI JAYA IRIANTO, setelah itu saksi mendengar Korban Alm DEVI JAYA IRIANTO berteriak “aduh....” lalu terjatuh dit tanah, saksi yang melihat Korban DEVI JAYA IRIANTO terjatuh langsung mendekati Korban DEVI JAYA IRIANTO untuk melihat keadaan Korban DEVI JAYA IRIANTO dan saat saksi menuju kearah KORBAN DEVI JAYA IRIANTO saksi melihat terdakwa, bersama yang lainnya sudah berada di luar dari Portal dan langsung pergi menggunakan sepeda motor,

- Bahwa saksi lalu berteriak meminta tolong dan tidak lama kemudian saksi HENDRIK dan saksi KRISTIANTO serta warga masyarakat berdatangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat warga berdatangan lalu membawa korban Alm DEVI JAYA IRIANTO ke rumah sakit Pupuk Kaltim untuk diberi pertolongan;

- Bahwa ketika Korban Alm DEVI JAYA IRIANTO dibawa ke rumah sakit, saksi bersama saksi ZELLY WARDANA langsung menuju ke Polres Bontang, untuk melaporkan kejadian tersebut, dan setelah selesai melapor saksi langsung pulang ke rumah dan mengetahui Korban Alm DEVI JAYA IRIANTO meninggal dunia saat ke rumah sakit keesokan harinya dari pemberitahuan saksi ZELLY WARDANA;
- Bahwa adapun kondisi saksi setelah kejadian tersebut yakni saksi mengalami luka lecet di bagian siku sebelah kanan, kaki bagian kiri mengalami luka bengkok, sedangkan kondisi saksi ZELLY WARDANA mengalami luka memar di bagian punggung ;
- Bahwa terhadap para pelaku saksi hanya dapat mengenali saksi ABDUL FIRMANSYAH karena saksi ABDUL FIRMANSYAH pernah bertugas sebagai security di perumahan BTN PKT tetapi sekitar bulan Oktober 2013 saksi ABDUL FIRMANSYAH telah mengundurkan diri sebagai security perumahan BTN PKT, sedangkan terhadap pelaku yang lain saksi tidak kenal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak pernah ada masalah dengan saksi ABDUL FIRMANSYAH maupun dengan terdakwa dan yang lainnya;
- Bahwa pada saat kejadian Penerangan lampu di pos 3 menyala, lampu jalan juga nyala serta lampu toko Restu juga nyala sehingga pandangan jelas terlihat.
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah tempat umum karena merupakan jalan raya menuju ke perumahan BTN PKT yaitu jalan Menjangan di depan pos 3 security perumahan BTN PKT Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa TRI NURDIANSYAH BIN NURDIN yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan terdakwa benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai life guard di Kenari water park dan saat bekerja di Kenari water park terdakwa berkenalan dengan saksi ADRIAN, saksi DARMAN dan saksi ABDUL FIRMANSYAH;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekira jam 02.30 Wita di Jalan Menjangan RT.30 tepatnya di depan Pos 3 security BTN PKT kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang. terdakwa bersama-sama saksi ABDUL FIRMANSYAH, saksi DARMAN dan saksi ADRIAN telah mendatangi saksi ZELLY WARDANA yang sedang bersama-sama dengan saksi ANDI TRIONO dan ALM DEVI JAYA IRIANTO;
- Bahwa terdakwa bersama-sama ABDUL FIRMANSYAH, saksi DARMAN dan saksi ADRIAN di Pos 3 jaga BTN PKT telah melakukan pemukulan terhadap saksi ZELLY WARDANA, saksi ANDI TRIONO dan ALM DEVI JAYA IRIANTO;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 08 November 2013 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa mendatangi Kafe Rambo didepan Kenari Water Park dan bertemu dengan saksi ADRIAN, saksi ABDUL FIRMANSYAH dan saksi DARMAN yang akan bersiap pergi, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi ADRIAN” kalian akan kemana” dan dijawab saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADRIAN kalau akan ke Pos jaga 3 security BTN PKT menemani saksi ABDUL FIRMANSYAH untuk membuat perhitungan kepada saksi ZELLY WARDANA, lalu terdakwa mengatakan ingin ikut bersama-sama saksi ADRIAN, saksi ABDUL FIRMANSYAH dan saksi DARMAN;

- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju Pos 3 jaga BTN PKT dengan mengendarai 2 sepeda motor yakni saksi ABDUL FIRMANSYAH bersama saksi ADRIAN mengendarai sepeda Motor Honda Supra X 125 warna merah, sedangkan terdakwa dan saksi DARMAN mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih, saat diperjalanan saksi ABDUL FIRMANSYAH berhenti di depan sekolah STM Negeri 1 Bontang untuk mengambil kayu balok dan setelah sampai di depan pos 4 jalan Manggis saksi ABDUL FIRMANSYAH bertukar tempat dengan terdakwa kemudian naik diboncengan dengan saksi DARMAN;
- Bahwa setelah sampai di Pos 3 jaga, saksi ABDUL FIRMANSYAH, yang berada di belakang boncengan saksi DARMAN langsung turun masih menggunakan helm dan masker kemudian memukul saksi ZELLY WARDANA menggunakan kayu balok dan mengenai bagian punggung saksi ZELLY WARDANA, saat saksi ABDUL FIRMANSYAH turun, terdakwa dan saksi ADRIAN ikut turun dari motor dan langsung mengejar saksi ZELLY WARDANA yang lari setelah



dipukul balok kayu oleh saksi ABDUL FIRMANSYAH, kemudian terdakwa berbalik dan melihat saksi ADRIAN sudah berada diatas motor lalu terdakwa berusaha lari dan menuju ke arah saksi DEVI JAYA IRIANTO yang berada di depan portal selanjutnya terdakwa memukul saksi DEVI JAYA IRIANTO dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak satu kali dan mengenai dada bagian kiri Alm DEVI JAYA IRIANTO ,dan setelah memukul Alm DEVI JAYA IRIANTO terdakwa kemudian berlari ke arah luar portal menuju sepeda motor saksi ADRIAN lalu terdakwa melihat saksi DARMAN yang berada di depan Alm DEVI JAYA IRIANTO mengeluarkan pisau dari balik bajunya dan langsung menusukkan ke arah saksi DEVI JAYA IRIANTO namun terdakwa tidak jelas melihat pisau badik tersebut mengenai bagian mana dari Alm DEVI JAYA IRIANTO.

- Bahwa terhadap saksi ADRIAN, terdakwa tidak melihat apa yang diperbuat oleh saksi ADRIAN karena begitu turun dari motor Honda Supra X125 Terdakwa langsung mengejar saksi ZELLY WARDHANA dan membelakangi Terdakwa ADRIAN dan ketika Terdakwa balik Terdakwa sudah melihat saksi ADRIAN diatas motor Yamaha Mio Soul memanggil terdakwa sehingga Terdakwa berjalan kearah Alm DEVI JAYA IRIANTO yang berada di depan Portal dan melakukan pemukulan terhadap saksi DEVI JAYA IRIANTO..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa memukul Alm DEVI JAYA IRANTO, Alm DEVI JAYA IRIANTO tidak terjatuh namun setelah ditusuk dengan menggunakan pisau badik oleh saksi DARMAN, Alm DEVI JAYA IRIANTO langsung memegang perut dan terjatuh kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ADRIAN, saksi DARMAN dan saksi ABDUL FIRMANSYAH pergi dan menuju ke daerah Bontang Lestari untuk bersembunyi.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Bontang saat berada di Mess Kenari water Park pada pagi harinya tanggal 08 November 2013;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal terhadap Alm DEVI JAYA IRIANTO, saksi ZELLY WARDHANA dan saksi ANDI TRIONO dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saat berada di Kafe Rambo terdakwa tidak mengetahui rencana dari saksi ABDUL FIRMANSYAH, saksi ADRIAN dan saksi DARMAN, terdakwa ikut bergabung saat saksi ABDUL FIRMANSYAH, saksi ADRIAN dan saksi DARMAN akan bersiap pergi dan terdakwa menanyakan tujuan mereka dan dijawab akan menemani saksi ABDUL FIRMANSYAH untuk menemui saksi ZELLY WARDANA di Pos 3 Jaga BTN PKT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai parang dan badik terdakwa tidak mengetahui sebelumnya, nanti setelah berada di Pos 4 BTN PKT saat terdakwa bertukar boncengan dengan saksi ABDUL FIRMANSYAH terdakwa mengetahui saksi DARMAN membawa sebilah badik dan parang serta saksi DARMAN meminta terdakwa untuk memegang parang milik saksi DARMAN dengan tujuan untuk menakut-nakuti;
- Bahwa adapun Tempat kejadian tersebut merupakan tempat yang terbuka yang bisa dilihat langsung oleh orang umum karena berada di pinggir jalan yaitu di depan pos 3 jalan Menjangan BTN PKT;
- Bahwa Setelah ditunjukkan sebilah parang dengan panjang sekira 60 cm lengkap dengan sarungnya, sebilah pisau badik dengan panjang sekira 20 cm lengkap dengan sarungnya, sebatang balok kayu dengan panjang sekira 60 cm, sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam putih nomor Polisi KT 5810 DQ dan sepeda motor Honda Supra X 125 nomor Polisi KT 3949 DU warna merah, sepasang sandal warna hitam merk Boss talinya putus dan sepasang sandal warna hitam merk Omeles. Terdakwa membenarkan barang bukti berupa pisau badik dan parang tersebut adalah milik saksi DARMAN yang dibawa dimana saat di tempat kejadian, dan motor Yamaha Mio Soul dan Honda Supra X 125 tersebut adalah sepeda motor yang terdakwa pakai bersama yang lainnya ke tempat kejadian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sandal yang talinya putus adalah milik Terdakwa sedangkan sandal merk Boss milik saksi DARMAN ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didengar didalam persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- Sebilah parang dengan panjang sekira 60 cm lengkap dengan sarungnya;
- Sebilah pisau badik dengan panjang sekira 20 cm lengkap dengan sarungnya;
- Sebatang balok kayu dengan panjang sekira 60 cm;
- Sepeda motor yamaha Mio Soul warna hitam putih nomor polisi KT 5810 DQ;
- Sepeda motor honda supra X 125 nomor polisi KT 3949 DU warna merah;
- Sepasang sandal warna hitam merk Boss talinya putus;
- Sepasang sandal warna hitam merk Omeles;
- 1 (satu) buah masker warna hitam merk Top Gear;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk Kiwi yang terdapat stiker tulisan dynamic;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Kiwi yang terdapat stiker tulisan bugis;



- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan denim yang telah dirobek;
- 1 (satu) lembar baju seragam security bertuliskan badan pengelola perumahan BTN Belimbing atas nama DEVI JAYA IRIANTO;

Bahwa selain barang bukti diatas penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum No. 612/RS.PKT/XI/2013 tanggal 13 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muhammad Ichsan Noorhadi Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Pupuk Kaltim dengan hasil pemeriksaan An. DEVI JAYA IRIANTO meninggal dunia dan pada tubuh korban didapatkan luka robek 2-3 Cm di dada sebelah kiri bagian bawah, akibat tusukan benda tajam.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan di hubungan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan didalam persidangan, dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekira jam 02.30 wita bertempat di Pos 3 Sekuriti perumahan BTN PKT jalan Menjangan Kel.Belimbing Kec.Bontang Barat Kota Bontang, terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL FIRMANSYAH, saksi ADRIAN dan saksi DARMAN telah melakukan pemukulan terhadap saksi ZELLY WARDANA, saksi ANDI TRIONO dan korban Alm DEVI JAYA IRIANTO;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi ABDUL FIRMANSYAH, saksi ADRIAN dan saksi DARMAN terhadap saksi ZELLY WARDANA, saksi ANDI TRIONO dan korban Alm DEVI JAYA IRIANTO mengalami luka dan sampai menyebabkan korban Alm DEVI JAYA IRIANTO meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa masih berusia 16 tahun sesuai kutipan akta kelahiran No. 477/A-1/U-97/635/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor catatan sipil Kabupaten tenggarong Drs. H. SYAHRUL SETIA. Saat kejadian terdakwa masih belum lama tinggal di Bontang
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi ZELLY WARDANA, saksi ANDI TRIONO dan korban Alm DEVI JAYA IRIANTO dan tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa terdakwa berteman dengan saksi ABDUL FIRMANSYAH, saksi DARMAN dan saksi ADRIAN saat bekerja di Kenari Water Park dimana saksi ABDUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FIRMANSYAH, saksi DARMAN dan saksi ADRIAN sering datang dan bermain di kenari Water Park;

- Bahwa terdakwa bekerja di kenari water Park sebagai Life Guard dan ikut menjaga Mess Kenari Water Park;
- Bahwa saat saksi ABDUL FIRMANSYAH, saksi DARMAN dan saksi ADRIAN, merencanakan untuk mendatangi saksi ZELLY WARDANA dan memberikan pelajaran kepada saksi ZELLY WARDANA, terdakwa mengetahui dan ikut merencanakan, terdakwa bergabung bersama saksi ABDUL FIRMANSYAH, saksi DARMAN dan saksi ADRIAN ketika saksi ABDUL FIRMANSYAH, saksi DARMAN dan saksi ADRIAN yang berada di Kafe Rambo bersiap untuk berangkat menuju pos 3 jaga BTN PKT;
- Bahwa kejadian pemukulan dipicu oleh saksi ABDUL FIRMANSYAH yang merasa dendam terhadap saksi ZELLY WARDANA dan berencana mendatangi saksi ZELLY WARDANA untuk memberikan pelajaran kepada saksi ZELLY WARDANA dimana oleh saksi ADRIAN, saksi DARMAN ingin ikut menemani saksi ABDUL FIRMANSYAH menemui saksi ZELLY WARDANA;
- Bahwa saat berada di pos 3 jaga BTN PKT, saksi ABDUL FIRMANSYAH melakukan pemukulan terhadap saksi ZELLY WARDANA menggunakan kayu balok



yang sebelumnya diambil oleh saksi ABDUL FIRMANSYAH saat di perjalanan di depan SMK 1 Bontang yang mana mengenai punggung dari saksi ZELLY WARDANA, sedangkan saksi ADRIAN melakukan pemukulan terhadap saksi ANDI TRIONO menggunakan balok kayu yang sebelumnya digunakan saksi ABDUL FIRMANSYAH yang mengenai kaki dan badan saksi ANDI TRIONO serta menyikut dan mendorong korban Alm DEVI JAYA IRIANTO hingga terjatuh;

- Bahwa terdakwa yang sebelumnya berusaha mengejar saksi ZELLY WARDANA kemudian melakukan pemukulan terhadap Alm DEVI JAYA IRIANTO sebanyak 1 kali menggunakan tangan kiri dan mengenai dada sebelah kiri korban Alm DEVI JAYA IRIANTO; serta saksi DARMAN dengan menggunakan sebilah badik telah menusuk korban Alm DEVI JAYA IRIANTO pada bagian atas perut sebanyak 1 kali;
- Bahwa akibat tusukan badik Saksi DARMAN, korban Alm DEVI JAYA IRIANTO meninggal dunia saat berada di Rumah sakit Pupuk Kaltim dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 612/RS.PKT/XI/2013 tanggal 13 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muhammad Ichsan Noorhadi Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Pupuk Kaltim terhadap DEVI JAYA IRIANTO diperoleh hasil pemeriksaan didapatkan luka robek 2-3 Cm di dada sebelah kiri bagian bawah, akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusukan benda tajam yang menyebabkan Alm DEVI JAYA IRIANTO meninggal Dunia

- Bahwa Tempat kejadian tersebut merupakan tempat yang terbuka yang bisa dilihat langsung oleh orang umum karena tempat kejadiannya berada di pinggir jalan yaitu di depan pos 3 jalan Menjangan BTN PKT.
- Bahwa pada saat pemukulan Penerangan lampu pos 3 menyala, lampu jalan serta lampu toko depan Pos juga menyala sehingga pandangan jelas terlihat;
- Bahwa barang bukti sebilah parang dengan panjang sekira 60 cm lengkap dengan sarungnya, sebilah pisau badik dengan panjang sekira 20 cm lengkap dengan sarungnya, sebatang balok kayu dengan panjang sekira 60 cm, sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam putih nomor Polisi KT 5810 DQ dan sepeda motor Honda Supra X 125 nomor Polisi KT 3949 DU warna merah, sepasang sandal warna hitam merk Boss talinya putus dan sepasang sandal warna hitam merk Omeles. Telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa merupakan barang bukti yang dipergunakan pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah nyata sesuai dengan fakta-fakta hukum seperti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, dan apakah sudah memenuhi unsur-unsur delik didalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Penuntut umum menyusun dakwaan berbentuk alternatife sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang akan dipertimbangkan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang sesuai dan dapat dikenakan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua yaitu Primair Melanggar Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan subsidair melanggar pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatife kedua berbentuk subsidaritas sehingga majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair jika dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidair;

Bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan Primair pasal 170 ayat 2 ke 1 adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah setiap orang termasuk dalam hal ini terdakwa sebagai subjek delik yang dapat dianggap sebagai pelaku delik/tindak pidana, yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengadapkan seseorang selaku terdakwa yang bernama TRI NURDIANSYAH BIN NURDIN dan menurut pemeriksaan dipersidangan ternyata identitas terdakwa tersebut adalah bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian apakah terdakwa terbukti selaku pelaku tindak pidana yang didakwakan, adalah tergantung dari apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur delik yang bersangkutan;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur dengan terang terangan dan tenaga bersama;

Bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” adalah pada saat melakukan sesuatu sedikitnya harus ada dua orang yang saling bekerja sama dan masing-masing pelaku turut serta melakukannya serta bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut serta setidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan itu baik sebelum kejadian itu ataupun pada waktu kejadian itu, sedangkan pengertian secara terang-terangan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, terangan-terangan dapat diartikan tidak tersembunyi, dapat dilihat atau didengar, terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekira jam 02.30 Wita di jalan Menjangan RT 30 tepatnya di Pos 3 Security BTN PKT, terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL FIRMANSYAH, saksi ADRIAN, dan saksi DARMAN telah melakukan pemukulan terhadap saksi ZELLY WARDANA, saksi ANDI TRIONO dan korban Alm DEVI JAYA IRIANTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ZELLY WARDANA menerangkan pada hari jumat tanggal 08 November 2013 sekitar pukul 02.00 wita saksi sedang berjaga di Pos 3 security bersama-sama dengan saksi ANDI TRIONO dan korban Alm DEVI JAYA IRIANTO dengan posisi saksi ZELLY WARDANA berdiri di depan pintu pos jaga, sedangkan ANDI TRIONO dan korban Alm DEVI JAYA IRIANTO sedang duduk dikursi depan Pos Jaga, saat sedang asyik bercerita saksi melihat ada 2 (sepeda) unit Sepeda motor dengan berjalan pelan dengan jarak antara motor yang satu dengan yang lain \pm 5 m dari arah dalam perumahan/ jalan Menjangan menuju ke pos 3 yang dikendarai oleh 4 orang (berboncengan) berhenti di depan pos 3, Setelah motor yang paling depan berhenti di depan pos lalu orang yang berada diboncengan langsung turun dari motor dan langsung memukul saksi ZELLY WARDANA di bagian punggung dengan menggunakan balok kayu dan saksi ZELLY WARDANA sempat melihat dan mengenal orang tersebut yakni saksi ABDUL FIRMANSYAH yang mengenakan helm serta masker yang menutupi sebagian wajah; setelah dipukul, saksi ZELLY WARDANA langsung berlari kearah dalam perumahan, dan saat lari saksi melihat terdakwa mengejar saksi sambil ingin mengeluarkan sesuatu dari balik jaketnya namun tidak sempat, kemudian terdakwa berhenti mengejar dan berbalik menuju kearah Korban Alm DEVI JAYA IRIANTO, selanjutnya saksi ZELLY WARDANA kembali ke pos 3 dan melihat saksi ANDI TRIONO berada di depan pos jaga terluka sedangkan korban Alm DEVI JAYA IRIANTO, terbaring di depan Portal pos jaga; kemudian saksi ZELLY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDANA yang melihat terdakwa dan lainnya yang telah berada di luar portal, berusaha mengejar terdakwa dan yang lainnya namun terdakwa sudah pergi menggunakan sepeda motor, lalu saksi mendengar saksi ANDI TRIONO berteriak meminta tolong dan tidak lama kemudian warga berdatangan lalu membawa korban Alm DEVI JAYA IRIANTO kerumah sakit;

Bahwa keterangan dari saksi ZELLY WARDANA bersesuaian dengan keterangan dari saksi ANDI TRIONO yang menerangkan saat kejadian pemukulan terhadap saksi ZELLY WARDANA saksi berada di Pos 3 security bersama saksi ZELLY WARDANA dan korban Alm DEVI JAYA IRIANTO dimana saksi juga ikut dipukul oleh saksi ADRIAN menggunakan balok kayu yang digunakan sebelumnya oleh saksi ABDUL FIRMANSYAH untuk memukul saksi ZELLY WARDANA yang mengenai bagian kaki kanan dan siku kanan saksi ANDI TRIONO, selanjutnya saksi ADRIAN melempar balok oleh kearah muka saksi namun tidak sempat mengenai wajah saksi, selanjutnya saksi ADRIAN menuju kearah korban Alm DEVI JAYA IRIANTO mendorong Korban Alm DEVI JAYA IRIANTO hingga terjatuh lalu disusul oleh terdakwa yang berjalan kearah Korban Alm DEVI JAYA IRIANTO dan langsung memukul korban Alm DEVI JAYA IRIANTO sebanyak 1 kali pada bagian dada kiri sehingga korban Alm DEVI JAYA IRIANTO oleng, selanjutnya saksi DARMAN yang berada di belakang terdakwa berhadapan dengan korban Alm DEVI JAYA IRIANTO yang berusaha menghadang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi mendengar korban Alm DEVI JAYA IRIANTO berteriak aduh....dan terjatuh, saat Korban Alm DEVI JAYA IRIANTO terjatuh saksi langsung mendatangi Korban Alm DEVI JAYA IRIANTO untuk melihat keadaan Korban Alm DEVI JAYA IRIANTO saat itu saksi melihat saksi terdakwa, dan yang lainnya telah berada di luar dari Portal dan pergi menjauh dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi berteriak meminta tolong kemudian warga berdatangan;

Bahwa saksi HENDRIK Bin Suli dan saksi KRISTIAN JOSIANTO menerangkan saat saksi HENDRIK Bin SULI sedang berada di Pos 1 jaga BTN PKT, saksi mendengar saksi ANDI TRIONO mengontak melalui HT meminta tolong kemudian saksi langsung mendatangi Pos 3 dan melihat korban Alm DEVI JAYA IRIANTO sudah terjatuh ditanah dengan keadaan setengah sadar lalu saksi dan saksi KRISTIAN JOSIANTO membawa korban Alm DEVI JAYA IRIANTO ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDUL FIRMANSYAH, saksi ADRIAN, saksi DARMAN serta keterangan terdakwa yang menerangkan, bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 07 November 2013 sekitar pukul 18.30 saksi ABDUL FIRMANSYAH bertemu dengan saksi ADRIAN dan saksi DARMAN di Mess Kenari water Park dan saksi ABDUL FIRMANSYAH bercerita kepada saksi ADRIAN dan saksi DARMAN kalau sudah mengudurkan diri dari security BTN PKT karena ada masalah dengan saksi ZELLY WARDANA dan saksi ABDUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH ingin mendatangi saksi ZELLY WARDANA di Pos jaga BTN PKT untuk membuat perhitungan karena saksi ABDUL FIRMANSYAH merasa dendam, oleh saksi DARMAN dan saksi ADRIAN bersedia menemani saksi ABDUL FIRMANSYAH mendatangi saksi ZELLY WARDANA di pos 3 jaga BTN PKT untuk membuat perhitungan, selanjutnya saksi ABDUL FIRMANSYAH, saksi ADRIAN dan saksi DARMAN pindah ke Café Rambo depan Kenari Water park untuk makan dan melanjutkan ngobrol membicarakan rencana, dan sekitar Pukul 21.00 Wita saksi DARMAN bersama saksi ABDUL FIRMANSYAH kerumah saksi DARMAN untuk mengambil badik dan sebilah parang dan kembali ke kafe Rambo mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X milik saksi DARMAN, sekitar pukul 02.00 Wita saat akan berangkat menuju, pos 3 jaga BTN PKT terdakwa dating dan bertanya“ kepada saksi ADRIAN, saksi ABDUL FIRMANSYAH dan saksi DARMAN akan kemana mereka dan di jawab oleh saksi ADRIAN mereka akan ke Pos 3 jaga BTN PKT untuk menemani saksi ABDUL FIRMANSYAH membuat perhitungan kepada saksi ZELLY WARDANA dan oleh terdakwa mengatakan ingin ikut menemani saksi bersama saksi DARMAN dan saksi ABDUL FIRMANSYAH ke Pos 3 jaga BTN PKT;

Bahwa kemudian saksi ADRIAN bersama-sama dengan saksi DARMAN, saksi ABDUL FIRMANSYAH dan terdakwa berangkat menuju Pos 3 jaga BTN PKT dengan mengendarai 2 sepeda motor yakni saksi ABDUL FIRMANSYAH bersama saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAN mengendarai sepeda Motor Motor Honda Supra X 125 warna merah, sedangkan saksi ADRIAN dan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih, saat diperjalanan saksi ABDUL FIRMANSYAH berhenti di depan sekolah STM Negeri 1 Bontang untuk mengambil balok kayu dan setelah sampai di depan pos 4 jalan Manggis saksi ABDUL FIRMANSYAH bertukar tempat dengan terdakwa berboncengan dengan saksi DARMAN;

Bahwa setelah sampai di Pos 3 jaga BTN PKT tempat saksi ZELLY WARDANA, saksi ABDUL FIRMANSYAH, yang berada di boncengan saksi Saksi ABDUL FIRMANSYAH langsung turun dari motor buka kaca helmnya dengan memakai masker langsung memukul saksi ZELLY WARDANA ke bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan balok kayu dan saksi ZELLY WARDANA langsung lari menghindar, kemudian balok yang jatuh tersebut diambil oleh Saksi ADRIAN yang saat saksi ABDUL FIRMANSYAH turun juga ikut turun bersama terdakwa dan saksi DARMAN, kemudian saksi ADRIAN langsung memukul Saksi ANDI TRIONO sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kaki dan melempar balok ke arah muka saksi ANDI TRIONO dan diikuti dengan memukul saksi ANDI TRIONO dengan menggunakan tangan kanan ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali serta menyikut dan mendorong korban Alm DEVI JAYA IRIANTO dengan tangan hingga terjatuh, sedangkan Terdakwa TRI NURDIANSYAH yang mengejar saksi ZELLY WARDANA kemudian berbalik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Alm DEVI JAYA IRIANTO yang berada di depan Portal, yang terjatuh dan saat korban Alm DEVI JAYA IRIANTO berdiri kemudian TERDAKWA langsung memukul dada kiri korban Alm DEVI JAYA IRIANTO dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi DARMAN yang berada di belakang terdakwa yang juga hendak keluar portal, dihadap oleh korban Alm DEVI JAYA IRIANTO dengan cara menahan pundak saksi DARMAN lalu saksi DARMAN menangkis tangan Alm DEVI JAYA IRIANTO dengan menggunakan tangan kanan setelah itu tangan kiri saksi DARMAN langsung mengambil badik di sebelah pinggang kanannya dan langsung menusukan badik ke atas perut sebelah kiri korban Alm DEVI JAYA IRIANTO hingga terjatuh ditanah dengan posisi sujud, setelah korban Alm DEVI JAYA IRIANTO terjatuh, saksi DARMAN langsung kabur bersama terdakwa dan lainnya menuju Bontang lestari;

Bahwa setelah terdakwa bersama yang lain pergi kemudian saksi HENDRIK Bin SULI, saksi KRISTIAN serta warga masyarakat berdatangan setelah mendengar teriakan saksi ANDI TRIONO dan menolong Alm DEVI JAYA IRIANTO dengan membawa ke Rumah sakit PKT;

Menimbang, bahwa pos 3 jaga BTN PKT merupakan tempat terbuka, jalanan umum yang merupakan akses menuju masuk ke dalam perumahan PKT serta lampu penerangan pada pos 3 tersebut terang sehingga memungkinkan orang lain untuk melihat dan mendengar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan uraian diatas Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan Luka

Menurut R. Sugandhi, SH. dalam bukunya yang berjudul “KUHP dan penjelasannya”, melakukan kekerasan terhadap orang dapat dilakukan dengan cara melakukan penganiayaan terhadap orang.

Menurut Drs. P. A. F. LAMINTANG, SH. dalam bukunya yang berjudul Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan), yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Bahwa pengertian Luka adalah sesuatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh yang dikarenakan suatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi (wikipedia). menurut Taylor (1997) Luka adalah suatu gangguan dari kondisi normal pada kulit. Menurut Kozier (1995) luka adalah kerusakan kontinuitas kulit, mukosa membran dan tulang atau organ tubuh lain. Luka juga dapat merujuk pada luka batin atau perasaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan alat bukti surat bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DARMAN, saksi ABDUL FIRMANSYAH yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi ZELLY WARDANA, saksi ANDI TRIONO dan korban Alm DEVI JAYA IRIANTO pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekira jam 02.30 Wita di jalan Menjangan RT 30 tepatnya di Pos 3 Security BTN PKT, dimana pemukulan berawal saat terdakwa bersama-sama saksi ABDUL FIRMANSYAH, saksi ADRIAN, dan saksi DARMAN menggunakan 2 (dua) unit motor yaitu Honda Supra X 125 KT 3949 DU dan Yamaha Mio Soul KT 5810 DQ, menuju ke pos 3 jaga BTN PKT dan saat tiba di Pos 3 jaga BTN PKT tempat saksi ZELLY WARDANA, saksi ABDUL FIRMANSYAH, yang berada di boncengan saksi Saksi ABDUL FIRMANSYAH langsung turun dari motor buka kaca helmnya dengan memakai masker langsung memukul saksi ZELLY WARDANA ke bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan balok kayu dan saksi ZELLY WARDANA langsung lari menghindari, kemudian balok yang jatuh tersebut diambil oleh Saksi ADRIAN yang saat saksi ABDUL FIRMANSYAH turun juga ikut turun bersama terdakwa dan saksi DARMAN, kemudian saksi ADRIAN langsung memukul Saksi ANDI TRIONO sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kaki dan melempar balok ke arah muka saksi ANDI TRIONO dan diikuti dengan memukul saksi ANDI TRIONO dengan menggunakan tangan kanan ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali serta menyikut dan mendorong Alm DEVI JAYA IRIANTO dengan tangan hingga terjatuh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa TRI NURDIANSYAH yang mengejar saksi ZELLY WARDANA kemudian berbalik dan menuju Alm DEVI JAYA IRIANTO yang berada di depan Portal, yang terjatuh dan saat korban Alm DEVI JAYA IRIANTO berdiri kemudian TERDAKWA langsung memukul dada kiri korban Alm DEVI JAYA IRIANTO dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi DARMAN yang berada di belakang terdakwa yang juga hendak keluar portal, dihadang oleh Alm DEVI JAYA IRIANTO dengan cara menahan pundak saksi DARMAN lalu saksi DARMAN menangkis tangan Alm DEVI JAYA IRIANTO dengan menggunakan tangan kanan setelah itu tangan kiri saksi DARMAN langsung mengambil badik di sebelah pinggang kanannya dan langsung menusukan badik ke atas perut sebelah kiri korban Alm DEVI JAYA IRIANTO hingga terjatuh ditanah dengan posisi sujud, setelah korban Alm DEVI JAYA IRIANTO terjatuh, saksi DARMAN langsung kabur bersama terdakwa dan lainnya menuju Bontang lestari, selanjutnya korban Alm DEVI JAYA IRIANTO yang dalam kondisi tidak sadarkan diri dibawa ke Rumah sakit Pupuk Kaltim untuk mendapatkan pertolongan namun beberapa jam di rumah Sakit Alm DEVI JAYA IRIANTO meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Alm DEVI JAYA IRIANTO yang meninggal dunia saat dirawat di Rumah sakit berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 612/RS.PKT/XI/2013 tanggal 13 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muhammad Ichsan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noorhadi Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Pupuk Kaltim diperoleh hasil pemeriksaan didapatkan luka robek 2-3 Cm di dada sebelah kiri bagian bawah, akibat tusukan benda tajam.

Bahwa berdasarkan hasil visum Et repertum korban Alm DEVI JAYA IRIANTO meninggal dunia bukanlah karena diakibatkan pukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban melainkan akibat tusukan yang dilakukan oleh saksi DARMAN menggunakan sebilah badik yang mengenai bagian dada sebelah kiri bawah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban Alm DEVI JAYA IRIANTO pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menurut Majelis hakim sudah semestinya menimbulkan rasa sakit atau dapat menyebabkan luka walaupun luka tersebut tidak tampak namun akibat pukulan terdakwa tersebut bukanlah menjadi penyebab korban Alm DEVI JAYA IRIANTO meninggal dunia melainkan hanya menyebabkan luka atau rasa sakit pada Alm. DEVI JAYA IRIANTO;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur yang ketiga melakukan sesuatu kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kedua Primair yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, Bahwa karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatife Kedua Primair telah terbukti maka selanjutnya Dakwaan alternatif Kedua Subsidair yaitu Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat”

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan telah diperoleh/dipenuhinya ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur Pasal 183 KUHP dan dari 2 (dua) alat bukti tersebut Majelis Hakim, memperoleh keyakinan serta ternyata pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan oleh karena itu harus dipidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, yang mana penangkapan dan penahanan tersebut adalah sah, maka cukup menjadi alasan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman hukuman atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan alasan-alasan keperluan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHP adalah terpenuhi dalam perkara ini, maka terdakwa ditahan di Rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dipersidangan akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa yang tanpa tahu masalah yang sebenarnya, ikut-ikutan melakukan pemukulan terhadap Alm Korban DEVI JAYA IRIANTO;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia 16 tahun dan diharapkan masih bisa memperbaiki diri kedepannya;

Mengingat, pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang peradilan Anak serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa TRI NURDIANSYAH Bin NURDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang dengan panjang sekira 60 cm lengkap dengan sarungnya;
 - Sebilah pisau badik dengan panjang sekira 20 cm lengkap dengan sarungnya;
 - Sebatang balok kayu dengan panjang sekira 60 cm;
 - Sepeda motor yamaha Mio Soul warna hitam putih nomor polisi KT 5810 DQ;
 - Sepeda motor honda supra X 125 nomor polisi KT 3949 DU warna merah;
 - Sepasang sandal warna hitam merk Boss talinya putus;
 - Sepasang sandal warna hitam merk Omeles;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam merk Top Gear;
 - 1 (satu) buah Helm warna hitam merk Kiwi yang terdapat stiker tulisan dynamic;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk Kiwi yang terdapat stiker tulisan bugis;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan denim yang telah dirobek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju seragam security bertuliskan badan pengelola perumahan
BTN Belimbing atas nama DEFI JAYA IRIANTO;
Di kembalikan kepada Penuntut umum untuk di pergunakan dalam perkara lain;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bontang pada hari SELASA tanggal 15 Januari 2014 oleh NI PUTU SRI
INDAYANI S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR RISMAYANTI, S.H. dan
NALFRIJOHN. SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di
ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim
Majelis Hakim tersebut, di dampingi YUDI SUHENDRO, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bontang, dengan dihadiri oleh BAGUS NUR JAKFAR ADI
SAPUTRO S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan dihadapan
Terdakwa didampingi oleh orang tua terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

NUR RISMAYANTI, S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NALFRIJOHN. SH.MH.

Panitera pengganti

YUDI SUHENDRO. SH